

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH, BAGI PELAKU
USAHA KECIL MENEGAH (UKM), DI BAITUL MAL WAT TAMWIL
(BMT) WHIDATUL UMMAH, DESA PLAOSAN, KECAMATAN
PLAOSAN, KABUPATEN MAGETAN, PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

FATHUL MUJADDIDI ARUM

NIM : 13220160



PROGRAM GELAR KESARJANAAN

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH, BAGI PELAKU
USAHA KECIL MENEGAH (UKM), DI BAITUL MAL WAT TAMWIL
(BMT) WHIDATUL UMMAH, DESA PLAOSAN, KECAMATAN
PLAOSAN, KABUPATEN MAGETAN, PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

FATHUL MUJADDIDI ARUM

NIM 13220160



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Baitul Mal Wat Tanwail (Bmt) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Perspektif Hukum Islam

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, mak skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juli 2017



Fathul Mujaddidi Arum
NIM 13220160

HALAMAN PERSUTUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fathul Mujaddidi Arum, NIM :
13220160 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

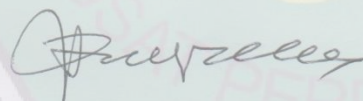
**Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil
Menengah (Ukm) Di Baitul Mal Wat Tanwail (Bmt) Wihdatul Ummah Desa
Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Perspektif Hukum Islam**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

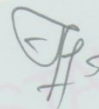
Malang, 24 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing



Dr. Mohamad Nur Yasin., S.H., M.Ag
NIP 19691024199503100



Dr.H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP 197303062006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah),
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 599399, Faksimile (0341) 599399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fathul Mujaddidi Arum
NIM : 13220160
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Pembiayaan Murabahah Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat/ 17 Februari 2017	Proposal	
2	Senin/ 20 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Senin/ 27 Februari 2017	ACC Proposal	
4	Selasa/ 12 Maret 2017	BAB I, II, dan III	
5	Rabu/ 29 April 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Senin/ 05 Juni 2017	BAB IV dan V	
7	Kamis/ 09 Juni 2017	Revisi BAB IV dan V	

Malang, 10 Juni 2017
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP: 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dalam Penguji Skripsi Saudara Fathul Mujaddidi Arum, NIM : 13220160,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2013 dengan judul :

**Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah
(Ukm) Di Baitul Mal Wat Tanwail (Bmt) Wihdatul Ummah Desa Plaosan
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Perspektif Hukum Islam**

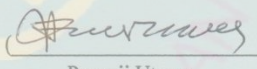
Telah menyatakan Lulus dengan dengan nilai :

Dengan Penguji :

1. Dr.H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP 197303062006041001
2. Dr.H.Abbas Arfan,Lc.,M.HI
NIP 197212122006041004
3. Dr.H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

()
Skertaris

()
Ketua

()
Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2017

Dekan Fakultas Syari'ah,

()

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS.Al-Hadid :(11)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil' alamin la haula wa quwata illa billahi 'aliyyil adhzim, segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul " **Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Baitul Mal Wat Tanwail (Bmt) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan , Perspektif Hukum Islam**, dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap mencurahkan kepada Baginda kita Rosulullah Muhammad SAW yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangdan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.Mudjia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin. S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku Pembimbing penulis. Syukron katsiron penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasi'ah, MH selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

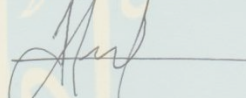
8. Pimpinan BMT Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, yang telah menerima untuk menjadi tempat penelitian, yang telah memberikan informasi dan bimbingan selama penelitian.
9. Kepada kedua orang Tua tercinta, ayahanda "Muhsinal Aini" dan Ibunda "Sarimah" yang telah mencurahkan semuanya baik dukungan moril serta materil, atas kerja keras dan dari keringatmulah saya bisa seperti ini, terimakasih juga atas doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang engku harapkan, ananda tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa untuk engkau wahai ayah dan ibu semoga engkau selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat amin. Untuk kakak Tercinta Istimrotul insiroh dan adik Tersayang Nadiya Riski Safitri teriama kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, materi, dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar segera dapat segera mendapatkan gelar kesarjanaan dan cepat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.
10. Nirmala Wijayanti, Muhammad Fazrul Falah, Gladie Shifa, Ayu Dwi Susanti, Widadul Wahid, Elly Maulidiya Arifin, Kholilul rohman, Aziz Kurniawan, selaku sahabat yang senantiasa selalu memberikan hiburan disaat mengerjakan skripsi ini.
11. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Tegar Prajaksa yang telah menyarankan dan memaksa saya untuk mengikuti pelatihan NLP sehingga banyak sekali perubahan yang saya alami hingga menjadi seperti sekarang ini.

12. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2013 Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syar'ah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik, amin.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan hukum bisnis syari'ah dan khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Malang, 14 Juli 2017


Fathul Mujaddidi Arum
NIM 13220160

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.¹

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543.b/u/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transiliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Trasliteration, INIS Fellow 1992).

¹.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.

B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* diulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Martubhoh

Ta’ Marbuthoh ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam kitabnya muqoddimah menjelaskan ...
3. *Masya' Allah Kâna wa Mâ Lam Yasya' Lam Yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Krangka Teori	27

1. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

a. Definisi	27
b. Dasar Hukum	29
c. Rukun	30
d. Syarat	31
e. Manfaat dan Resiko	32

2. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

a. Definisi	33
b. Hikmah diSyariatkannya Mudharabah	35
c. Dasar Hukum	36
d. Jenis – Jenis Mudharabah	37
e. Rukun	38
f. Syarat	38
g. Penanggung Jawab Terhadap Resiko Mudharabah	40
h. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)

1. Sejarah Pendirian	50
2. Visi Dan Misi	53
3. Struktur Pengurusan	53
4. Produk BMT	54
5. Tahap Pendirian	55

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, Bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan	61
2. Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, Bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	59
Tabel 3 : Perbedaan Simapan Pinjam Konvensional Dan Syariah	60



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur pengurusan	53
Bagan 2 : Tahap pendirian	54
Bagan 3 : Skema pembiayaan Mudharabah	56
Bagan 3 : Skema pembiayaan Murabahah	58
Bagan 3 : Skema pembiayaan Musyarakah	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Brosur BMT Whihdatul Ummah
- Lampiran 2 : Surat Pra Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Perizinan Penelitian Kantor BMT Whidatul Ummah
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 :Foto Hasil Wawancara dan Hasil Penelitian di Tempat Penelitian.
- Lampiran 6 :Riwayat Hidup.



ABSTRAK

Fathul Mujaddidi Arum, NIM 13220160, **Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah, Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing : Dr. Toriqudin, Lc., M.HI

Kata Kunci : Pembiayaan , murabahah, mudharabah, usaha kecil menengah (UKM), bagi hasil, dan Baitul Mall Wat Tamwil (BMT).

Kegiatan jual beli dan Kerjasama dalam meningkatkan usaha telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan jual beli (berdagang) adalah sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk jual beli (murabahah) dan kerjasama (mudaharabah) selain dalam Lembaga Bank juga dalam Lembaga non Bank, yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil, baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komer. BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Islam). BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik murabahah dan mudaharabah di baitul mal wat tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), prespektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkandata yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul merupakan kombinasi antara data primer, yang didukung dengan beberapa datasekunder yang digunakan sebagai data penjelas sebagai bahan analisis hasil penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara data dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan murabahah dan mudharabah yang digunakan oleh Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), prespektif hukum islam. Dalam pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan Hukum Islam, namun disini pihak nasabahlah yang mengingkari janji seperti telat bayar cicilan. Sedangkan dalam pembiayaan mudaharabah suatu masalah terletak pada pemberian modal atau pinjaman kepada nasabah pelaku ukm, karena belum bisa memberikan pinjaman yang banyak, namun hanya bisa memberikan pinjaman modal usaha max hanya sekitar sampai 20 juta. Dan masalah kedua pada pembiayaan mudaharabah ini yaitu, pihak Nasabah ingkar janji dalam ketentuan akad Mudharabah.

ABSTRACT

Fathul Mujaddidi Arum, NIM 13220160, ***Murabahah and Mudharabah Financing Regency toward the Actor of Small and Medium Enterprises under the Perspective at Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Pleosan Village, Plaosan District, Magetan of Islamic Law.***
Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Toriqudin, Lc., M.HI

Keywords : financing, murabahah, mudharabah, small and medium enterprises, profit sharing, Baitul Mall Wat Tamwil (BMT).

Buying and selling activities and also cooperation to increase the business has been done since a long time in the life of society. The society has become a trade as a tool to support economic activity development and to increase the life standard as an exemplified by the Prophet Muhammad SAW during his life. The financial institution that implements a business activity in trade type (murabahah) and cooperation (mudharabah) unless in the bank institution also in the non-bank institution i.e. BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) that consist of two terms i.e. baitul mal and baitul tamwil, baitul mal disposer on the businesses collection and distribution of fund that no-profit such as zakat, infaq and shadaqah. While baitul tamwil as a business collection and distribution of commerce fund. BMT is a micro financial institution based on the Sharia principle. BMT operate following the certainties of Sharia especially that having related the muamalah (buying and selling) according to the Islam.

The objective of this research is to know the practice of murabahah and mudharabah at baitul mal wat tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Plaosan Village Plaosan District Magetan Regency toward the Actor of Small and Medium Enterprises under the Perspective of Islamic Law.

The kind of this research is empiric. The collecting data have the qualitative descriptive. The data collected provides a combination of primary data, backed up with some secondary data are used as explanatory data analysis as a result of the research. The source of data through interview, documentation. Then, the data analysis has a descriptive which aims to describe the circumstances or facts that happened on the field.

The finding of this research can be concluded that the practice of murabahah and mudharabah financing that used by baitul mal wat tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Magetan Regency under the perspective of Islamic law. In the practice of murabahah contract has already compatibility with the Islamic law, but the customer often did not promise like late to pay a mortgage. While, in the mudharabah financing a problem in the capital or the granting of loans to the customer of UKM (small and medium enterprises), because have not been able to give lend a lot, but can only provide venture capital loan for about up to 20 million. And the second problem in financing this mudaharabah namely, the Customer pick in terms of contract Mudaharabah.

ملخص البحث

فتح المجديدي أروم، ١٣٢٢٠١٦٠، ٢٠١٧. تمويل المراجعة والمضاربة في بيت المال و تمويل (وزارة المالية الاتحادية) و داد الأمة، قرية فلاوسان، المنطقة الفرعية في فلاوسان، ماغوتان على مرتكبي المشاريع المتوسطة الصغيرة، منظور الشريعة الاسلامية. أطروحة، قسم قانون الاعمال الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور طريق الدين.

الكلمات الرئيسية: التمويل، المراجعة، المضاربة، المشاريع المتوسطة الصغيرة، تقسيم النتائج، بيت المال و تمويل (وزارة المالية الاتحادية).

وكان من شأن الأنشطة البيع والتعاون في مجال الأعمال التجارية أن يحدث لفترة طويلة في حياة المجتمع. ويجعل المجتمع البيع (التجارة) وسيلة لدعم الأنشطة الانمائية للاقتصاد ولتحسين مستوي حياته كما تحلي النبي محمد في حياته. والمؤسسات المالية التي تقوم بأنشطة تجارية في شكل البيع والشراء (المراجعة) والتعاون (المضاربة) بالإضافة إلى المصارف الداخلية و مؤسسات غير المصارف أيضا، وهي بيت المال و تمويل (وزارة المالية الاتحادية) تتألف من اصطلاحين، هما بيت المال و تمويل، وبيت المال هو المزيد من الجهود المبذولة لجمع وتوجيه الأموال غير الربحية، مثل الزكاة، الإنفاق والصدقة، وغيرها. في حين أن بيت المال جمع وتوجيه الأموال كوميير. ومؤسسة التمويل البالغ الصغر هي هيئة للتمويل الصغير تستند إلى الشريعة (الاسلامية). تعمل وزارة العمل الاتحادية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بإجراءات المعاملة في الإسلام.

والغرض من هذا البحث هو معرفة عن عمل المراجعة والمضاربة في بيت المال و تمويل (وزارة المالية الاتحادية) و داد الأمة، قرية فلاوسان المنطقة الفرعية في فلاوسان، ماغوتان على مرتكبي المؤسسات المتوسطة الصغيرة، منظور الشريعة الاسلامية.

ويستخدم هذا البحث نوعا من البحوث التجريبية، ذات الطبيعة الوصفية النوعية. وتوفر البيانات المجمعة مزيجا من البيانات الأساسية، ويدعمها بعض البيانات الواردة في التحليل، وتستخدم كمعطيات إيضاحية للتحليل المتعلق بنتائج البحوث. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال وثائق البيانات المقابلة. ثم الطابع الوصفي لتحليل البيانات الذي يهدف إلى وصف الظروف أو الوقائع التي حدثت في الميدان.

نتائج هذا البحث ويمكن الخلوص إلى أن الممارسات التمويلية للمؤسسة والمضاربة التي استخدمها بيت المال و تمويل، و داد الأمة بقرية فلاوسان المحلية الفرعية في بلاوسان ماغوتان على مرتكبي المشاريع المتوسطة الصغيرة، منظور الشريعة الاسلامية. وفي عقد التنفيذ، يمثل المراجعة للشريعة الاسلامية، ولكن الحزب الناصري قد نكث بوعود مثل أقساط الدفع المتأخرة. وفي حين أن المشكلة تكمن في تمويل المضاربة في منح رأس المال أو القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لان مرتكبي الزبائن لم يتمكنوا من إعطاء المقرض الكثير، ولكنهم لا يستطيعون سوي تقديم قرض رأس مال المجازفة بحد أقصى يصل إلى ٢٠ مليون والمشكلة الثانية في تمويل المضاربة، وهي انكار الزبون من حيث عقد المضاربة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua perniagaan harus di atur oleh peraturan dan norma etika islami masing-masing, seperti yang dinyatakan oleh syariah. Sistem islami menentang eksploitasi dan ketidakadilan pada bagian mana pun dari para pihak yang terlibat. Guna mencapai tujuan ini, syariah mengajukan beberapa larangan. Peraturan dan norma menunjukkan bahwa keuangan islami pada dasarnya merupakan sistem etika dan etika perlu menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem.

Kegiatan bermuamalah dari zaman ke zaman semakin bervariasi karena adanya kebutuhan yang memaksa manusia untuk melakukan hal tersebut. Salah satu kegiatan transaksi muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kegiatan jual beli (Murabahah) dan Mudharabah (kerja sama). Akad Murabahah (Jual beli) dan Mudharabah (kerja sama) perlu dilakukan karena tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sempurna. Meskipun masyarakat telah melakukan usaha secara maksimal, namun usaha tersebut tidak cukup untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat ekonomi menengah kebawah memerlukan sarana Murabahah (jual beli) dan Mudharabah (kerja sama) untuk melancarkan usahanya guna memenuhi kebutuhan sehari – harinya yang lebih baik.¹

¹ H.R.Daeng Naja, *Akad bank syariah*, (Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 43

Dalam islam antara umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain merupakan saudara, sehingga apabila saudara yang satu mengalami kesulitan maka saudara yang lain untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang dialami saudara muslim yang lain. Untuk menjalani kehidupan tersebut, dianjurkan antar sesama umat muslim untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah SWT berfirman :

Dalam QS. Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat doas dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksananya.*” (Q.S.Al-Maidah [5]:2)²

Sesuai dengan ayat tersebut, tolong-menolonglah anantara sesama umat muslim dapat dilakukan dalam berbagai jenis perbuatan kebaikan (Tabarru’) seperti zakat, infaq, wakaf, jual beli, kerjasama dan lain – lainnya. Dalam tolong – menolong tersebut harus dilandasi keikhlasan yang tidak dibolehkan saling merugikan antara satu pihak dengan pihak lainnya sebagaimana yang di perintahkan dalam ajaran islam.

Kegiatan jual beli dan Kerjasama dalam meningkatkan usaha telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan jual beli

² (Qs.Al-Maidah (5) :2

(berdagang) adalah sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya seperti yang telah di contohkan oleh nabi Muhammad SAW di semasa kehidupannya. Dan kerjasama atau tolong menolong dalam kebaikan itu adalah sangat di anjurkan seperti ketika saudara kita mempunyai skill namun tidak mempunyai modal untuk mendapatkan hasil dari keahliannya sehingga kita di anjurkan untuk menolong dengan memberikan sedikit modal sehingga saudara kita bisa mengembangkan skillnya untuk mendapatkan penghasilan dari keahliannya.³

Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk jual beli (murabahah) dan kerjasama (mudharabah) selain dalam Lembaga Bank juga dalam Lembaga non Bank yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil, baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komer. BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Islam). BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek - praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur - unsur riba untuk di isi dengan kegiatan - kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁴

³ H.R.Daeng Naja, *Akad bank syariah* ,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 44

⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hal-113

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kaca perekonomian di tanah air Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro, dengan lahirnya lembaga mikro keuangan Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan istilah BMT. Model pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi UKM dalam pengembangan usahanya, hasilnya muncul banyak harapan UKM terhadap kehadiran perbankan syariah dengan model pembiayaan mudharabahnyanya.

Keberadaan perbankan syariah atau BMT tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini dikarenakan perbankan syariah atau BMT memiliki karakter khusus, yaitu non-bunga. Dan BMT juga menyediakan akad Jual beli (murabahah), murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis, Dengan demikian, dalam jual-beli ini tidak diperbolehkan berkhianat Apabila terjadi jual-beli mudrabahah dan terdapat cacat pada barang, baik pada penjual maupun pada pembeli, jumhur ulama tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat. Penyembunyian cacat barang atau

tidak menjelaskannya menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu pengkhianatan dan merupakan salah satu cacat kehendak yang berakibat pembeli diberi hak khiyar atau dalam bahasa hukum perdata Barat pembeli diberi hak untuk minta pembatalan atas jual beli tersebut.

Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian di salurkan melalui pembiayaan- pembiayaan.⁵

Tumbuhnya BMT juga merupakan tuntutan dari masyarakat muslim yang menginginkan bermuamalah secara syariah untuk menjauhi dari praktek bermuamalah secara riba. pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan prinsip kerja sama (mudharabah), yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah

⁵ Muhsinal Aini *Pinbuk data/modul/usp-bmt/dasarbmt*, Magetan; Karya Utama, 1997, h 43

bagi hasil Pembiayaan prinsip tersebut guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayar ke bank, selain itu juga dapat merubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran islam.

Desa plaosan kecamatan plaosan kabupaten magetan adalah desa yang terletak di dekat perbatasan jawa timur dan jawa tengah , yang di mana di Desa plaosan kecamatan plaosan kabupaten magetan terletak dengan pegunungan yaitu gunung lawu, dan banyak sekali wisata di daerah tersebut seperti wisata sarangan, wisata ujung kulon dan sebagainya masih banyak sekali wisata yang ada di daerah plaosan.⁶

sehingga rata rata penduduk masyarakat di daerah desa plaosan kecamatan plaosan kabupaten magetan ini bermata pencharian sebgai petani dan pedagang, sehingga muncul banyak sekali usaha di daerah desa plaosan kecamatan plaosan kabupaten magetan ini, dan banyakn nya juga masyarakat yang kurang mampu sehingga munculnya BMT Whidatul Ummah di desa plaosan ini sangat membantu masyarakat di sekitar khususnya bagi pelaku Usaha Kecil Menegah, karena dengan adanya BMT Whidatul Ummah di desa plaosan ini masyarkat desa plaosan kecamatan plaosan kabupaten magetan ini yang bekerja sebagai pedagang, petani , berwirausaha dapat meminjam atau melakukan pembiayaan di BMT Whidatul Ummah di karenakan tidak adanya suku bunga , dan pembayaran bisa dilakukan dengan di angsur.

BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di desa Plaosan Kota Magetan ia memiliki peran penting di tengah masyarakat dalam kegiatannya BMT Wihdatul Ummah menekankan pembiayaan

⁶ Bapak Muhsinal Aini ,Wawancara Ketua RT 11 Desa PlaosanMagetan 13 mei 2017

dengan menggunakan akad murabahah dan akad mudaharabah, yang digunakan oleh BMT tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif akan tetapi juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah Sebagai lembaga keuangan mikro yang relatif baru di Indonesia, BMT mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan berlandaskan syariah.⁷

Pada sektor pendanaan, BMT Wihdatul Ummah menawarkan produk tabungan wadiah dan mudarabah. Sedangkan pada sektor pembiayaan, BMT Wihdatul Ummah menawarkan produk yang berbasis pada akad murabahah dan akad mudharabah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dengan menggunakan akad murabahah, bank dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

⁷ Ridwan.M, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta; UII press, 2004), h 76

Allah Berfirman : Dalam ayat nya (Q.S.Al - Baqarah [2] : 275)⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S.Al - Baqarah [2] : 275)

Khusus untuk modal usaha, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Transaksi mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan.⁹

Pembiayaan Mudharabah ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari Bank selaku pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal (mudharib), sebagai orang kepercayaan mudharib selaku pengelola modal mudharib harus bertindak hati hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari nasabah sebagai pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh

⁸ (Q.S.Al - Baqarah [2] : 275

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (jakarta;Pustaka Yustisia,2011), h.44

kelalaian nasabah sebagai pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa akad yang digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha lebih cocok dengan akad mudharabah seperti yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah.¹⁰

Dalam prakteknya pelaksanaan kedua akad ini yaitu akad murabahah dan akad mudharabah pada teori dan prakteknya masih banyak terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan akad murabahah, yang di mana pelaksanaan akad murabahah yang di laksanakan BMT wihdatul ummah sebagai penjual barang kepada pembeli belum sesuai dengan teori yang ada pada akad murabahah, seperti selaku nasabah tidak tepat waktu dalam membayar cicilan, dan pada akad mudharabah juga masih banyak timbul permasalahan yang di mana di lakukan oleh Pihak BMT yaitu dengan meminta bentuk jaminan kepada pihak nasabah, sehingga tidak sesuai dengan yang di atur pada DSN 04/DSN-MUI/TV/2000, dalam ketentuan Fatwa MUI tidak di perbolehkannya adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah walaupun di katakan tidak boleh adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah akan tetapi itu tidak menjadikan bahwasanya meminta jaminan itu di wajibkan, karena pada dasarnya tetap dalm mudharabah itu adalah suatu kepercayaan antara mudharib dan sahibul mall, dan mudharib selaku pengelola modal, yang di mana pihak mudharib juga melakukan tidak menepati janjianya dalam membayar cicilan dan tidak jujur dalam presentase pembagaian keuntungan yang telah di sepakati sehingga telah melanggar ketentuan berakad

¹⁰ Prof.Dr.H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah hal 130

sehingga menurut peneliti tidak sesuai dengan teori yang ada pada akad mudharabah.

Pada pembiayaan mudharabah, ini yang di gunakan system yang digunakan dalam BMT Whidatul Ummah ini adalah mudarabah mutlaqah yang di mana selaku shahibul mall memberikan kebebasan kepada mudharib selaku pengelola modal di berikan kebijakan secara luas dalam mengelola modal untuk mengembangkan usahanya, namun dari pihak shibul mall selaku pemberi modal (BMT) belum sanggup memberikan modal dalam jumlah besar, yang di mana hanya maksimal sampai 20 juta, padahal Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah plaosan kabupaten Magetan ini membutuhkan modal yang besar untuk mengembangkan usahanya yang di mana rata ratanya membutuhkan modal 20 – 100 juta, sehingga pihak BMT Whidatul Ummah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pelaku ukm di daerah Plaosan. sehingga BMT Whidatul Ummah belum mampu untuk memberikan modal dalam jumlah yang besar, sehingga pelaku ukm cenderung lebih memilih untuk meminjam di bank konvensional karena bisa meminjam dalam jumlah yang besar. Dan pada kenyataanya pada model pembiayaan murabahah dan mudharabah ini belum bisa membantu atau meringankan beban Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa tersebut. Dan Pihak BMT meminta jaminan kepada nasabah yang hendak melakukan pembiayaan mudharabah, padahal dalam Hukum islam tidak di perbolehkan meminta jaminan pada akad pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menurut penulis perlu adanya suatu penelitian yang mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu

penelitian terhadap praktik akad murabahah dan mudaharabah pada BMT Wihdatul Ummah di atas, dengan judul ***“Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam”***

B. Rumusan Masalah

Dari urai latar belakang masalah di atas, muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana Praktik Bagaimana Praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui praktik murabahah dan mudaharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul ummah secara benar dan sesuai Hukum Islam. Dan diharapkan kepada semua pihak dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan kepada semua pihak bahwa pentingnya ber akad jual beli dengan benar sesuai tuntunan Hukum Islam dan sesuai ketentuan ketentuan yang telah di sepakati pada awal akad dan saling membantu tolong - menolong terhadap sesama muslim yang sedang kesulitan.

E. Definisi Oprasional

1. BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di desa Plaosan Kota Magetan ia memiliki peran penting di tengah masyarakat dalam kegiatannya BMT Wihdatul Ummah menekankan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dan akad mudaharabah.¹¹
2. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
3. mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.¹² Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari (shahibul maal) dan keahlian dari (mudharib), supaya usaha dapat di kembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
4. Menurut Hukum Islam dalam konsep mudharabah yang diatur dalam DSN 04/DSN-MUI/IV/2000, tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad syariah lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'I dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa mudharabah yang seperti ini adalah mudharabah yang rusak. Imam

¹¹ Wawancara dengan Ketua BMT Wihdatul Ummah Bpk Mohamad Sholeh

¹² H.R.Daeng Naja ,*Akad bank syariah* , (Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 52

Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan adanya agunan tambahan pada perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan mudharabah karena mudharabah tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan mudharabah hal yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.

Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem penulisan dalam suatu karangan ilmiah. Untuk memudahkan dalam pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab dengan

¹³ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, hlm. 3

beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas dan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu sebagai pengantar dari sebuah penelitian dan mengenalkan masalah dari penelitian tersebut.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas dan menguraikan penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti - peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori berisi teori-teori atau paparannya yang akan menjadi alat analisis penelitian. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas dan menguraikan dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu untuk mengetahui arti pentingnya riset, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya.

Bab IV : Paparan Data dan Pembahasan

Pada bab ini membahas dan menguraikan penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu untuk mengetahui atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab V : Penutup

Pada bab ini membahas dan menguraikan kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran-saran dari fakultas, masyarakat, ataupun akademisi secara umum. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu untuk mengetahui isi dari penelitian secara singkat dan memudahkan pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat perlu perbandingan penelitian karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian antara lain :

1. Penelitian pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Ulyana Masykurin

Berjudul "Murabahah Antara Teori Dan Praktik Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kota Malang" Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di bank syariah Mandiri Cabang Malang, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data.¹⁴

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sistem yang digunakan Bank Syariah Mandiri menggunakan dua model murabahah. Pertama,

¹⁴ Skripsi Ulya Maskurin, Murabahah: Antara Teori Dan Praktik pada PT.Bank Syariah Mandiri Kota Malang, Skripsi(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2012)

memosisikan bank sebagai penjual murabahah dengan terlebih dahulu membeli barang.¹⁵ Kedua, nasabah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pembeli bank juga pembeli dari supplier. Sedangkan pada pelaksanaan murabahah pada model pertama ialah akad murabahah, sedangkan model kedua terdapat dua akad yaitu akad murabahah yang dilakukan melalui akad wakalah. Sehingga secara teori dan praktik pelaksanaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang belum semua sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menjadi pedoman dasar hukum bagi setiap bank syariah. Persamaan, sama-sama membahas tentang praktek murabahah di lembaga keuangan. Perbedaan: penelitian tersebut hanya membahas tentang praktek murabahah, sedangkan penelitian ini membahas tentang kontribusi murabahah dan mudaharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi penelitian juga berbeda.

2. Penelitian kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Muchamad Hariyadi

Berjudul "Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqih Madzhab Syafi.¹⁶ Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di PT Pegadaian Cabang syariah Mayjen Sungkono Surabaya, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan

¹⁶ Muchamad Hariyadi, *Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Prespektif Fiqih Madzhab Syafi'i*, Skripsi (malang:UIN Maulana Malik ibrahim Malang,2013)

dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa jual beli emas dengan pembiayaan MULIA pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Mayjen Sungkono Surabaya belum seutuhnya sesuai dengan pandangan fiqh madzhab Syafi'i. Hal ini berkenaan dengan akad rahn yang diterapkan, bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai adalah emas batangan dari pembiayaan murabahah dengan hak nasabah belum sepenuhnya. Persamaan, sama-sama membahas tentang praktek murabahah di lembaga keuangan. Perbedaan penelitian tersebut hanya membahas tentang praktek jual beli emas dengan pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini membahas tentang kontribusi murabahah dan mudharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi penelitian juga berbeda

3. Penelitian ketiga yaitu skripsi yang disusun oleh Amri Dziki Fadholi

Mahasiswa dari universitas muhammadiyah surakarta yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah".¹⁷ Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Bank Umum Syariah daerah surakarta, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, metode

¹⁷ Amri Dziki Fadholi, *Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Skripsi (Surakarta: UNM Maulana Surakarta, 2015)

pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap retron on assets bank umum syariah di indonesia dari sisi pembiayaan murabahah, musyarakah tidak berpengaruh terhadap profit bank umum syariah. Persamaan, sama-sama membahas tentang praktek murabahah, mudharabah di lembaga keuangan. Perbedaan: penelitian tersebut hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah untuk bank umum syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang kontribusi murabahah dan mudaharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi penelitian juga berbeda.

4. Penelitian ke empat yaitu skripsi yang disusun oleh Maghfur Wahid

Mahasiswa dari universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal).¹⁸ Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di BMT Bismillah Sukorejo Kendal, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan

¹⁸ Skripsi Maghfur Wahid Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)

wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*, karena ada beberapa penyimpangan. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, pembayaran dan tidak adanya penanggungan resiko bersama.

5. Penelitian ke Lima yaitu skripsi yang disusun oleh Kurnia Kusmiyati

Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di bank syariah cabang Yogyakarta)”.¹⁹ Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Bank Umum Syariah, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa konsep jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah di PT.bank BNI syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun yang menyalahi aturan adalah nasabah yang tidak menyepakati kontrak.

¹⁹ skripsi yang disusun oleh Kurnia Kusmiyati Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di bank syariah cabang Yogyakarta)”.

6. Penelitian ke enam yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Maulana

Judul Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārah Dan Muḍārah). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Bank Umum Syariah, sumber data dalam penelitian menggunakan data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan Kehadiran sistem keamanan dalam teori musyarah dan mudarah tidak berarti untuk melarang penggunaan jaminan, karena penggunaan kontrak musyarah dan mudarah dalam perspektif fikih muamalat masih dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi antara para pihak. Adanya jaminan dalam kontrak mudarah dan musyarah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunakan pola sadd al-dzar'ah sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syari'ah pada tingkat dharury.²⁰

²⁰ skripsi yang disusun oleh Muhammad Maulana Judul Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārah Dan Muḍārah)

Tabel 2.1

Perbandingan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
01	Ulyana Masykurin (08220050) Jurusan Hukum Bisnis Syariah, UIN Malang 2012.	Murabahah Antara Teori Dan Praktik Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kota Malang	Sama-sama membahas tentang praktek murabahah di lembaga keuangan.	Penelitian tersebut hanya membahas tentang praktek murabahah, sedangkan penelitian ini membahas tentang kontribusi murabahah dan mudaharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi penelitian juga berbeda
02	Muchamad Hariyadi (09220040) Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Uin	Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqih Madzhab Syafi	Sama-sama membahas tentang praktek murabahah di lembaga keuangan.	Penelitian tersebut hanya membahas tentang praktek jual beli emas dengan pembiayaan murabahah , sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah dan mudaharabah Bagi pelaku

	Malang, 2013			pelaku ukm, di samping itu lokasi penelitian juga berbeda
03	Amri Dziki Fadholi	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Sama-sama membahas tentang praktek murabahah, mudharabah di lembaga keuangan.	Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah Terhadap Profitabilitas bank umum syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang Pembiayaan murabahah dan mudaharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi penelitian juga berbeda
04	Maghfur Wahid	Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah	Sama-sama membahas tentang praktek, mudharabah	Penelitian tersebut membahas tentang jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah sedagkan penelitian ini membahas

		(Studi Penerapan Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo		tentang praktik pembiayaan murabahah dan mudaharabah bagi pelaku Usaha Kecil Menengah prespektif hukum islam, dan tempat penelitian juga berbeda.
05	Kurnia Kusmiyati	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di bank syariah cabang Yogyakarta)”	Sama sama mebahas tentang mudharabah ,	Penelitian tersebut membahas tentang jaminan akad pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pembiayaan murabahah dan mudaharabah bagi pelaku Usaha Kecil Menengah prespektif hukum islam, dan tempat penelitian juga berbeda.
06	Muhammad Maulana	Judul Jaminan Dalam	Sama sama membahas tentang mudaharabah di	Penelitian tersebut membahas pembiayaan

B. Kragka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

a. Definisi Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata *riba* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama. Diantaranya, menurut Utsmani, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dengan menggunakan fasilitas murabahah, bank dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.²¹

Bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah,

²¹ H.R.Daeng Naja, *Akad bank syariah*, (Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 44

nasabah akan mendapat kemudahan mengansur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dan yang cepat serta mudah. Melalui murabahah, bank syariah akan mendapat profit berapa margin dari selisih pembelian dan penjualan.²²

Murabahah merupakan salah satu jenis dari bentuk jual beli amanah atau kepercayaan. Secara etimologi kata murabahah berasal dari kata *ribhu* yang memiliki arti lebih atau pertambahan. Dengan kata lain *ribhu* bisa diartikan sebagai keuntungan. Kata *ribhu* yang berarti keuntungan dapat kita temukan dalam al-quran surat Al-Baqarah ayat 16 :²³

وَلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa kesesatan mereka merupakan bagian dari sifat-sifatnya yang telah merasuki jiwanya. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan penjual, yakni meninggalkan fitnah keberagamaan dan menggantikanya dengan kekufuran. Maka berarti tidak beruntung perniagaan yang dilakukan mereka, karena sebelum kerugian datang merka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dalam perdagangannya, kemudian mereka tidak mempersiapkan diri untuk menerima dan memanfaatkan petunjuk tersebut.²⁴

²² Prof.Dr.H. Hendi Suhendi,(Fiqih Muamalah) h 136

²³ (Q.S.Al - Baqarah) [2] : 16

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,(Jakarta;Lentera Hati,2002),h 111-112

b. Dasar hukum Murabahah

Murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat islam. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab, juga membolehkan jual beli jenis ini.²⁵ Hal ini berdasarkan pada dalam al-Qur'an dan as-Sunah yang memperbolehkan transaksi jual beli murabahah, yaitu :

1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁶

Ada pun dibolehkannya jual beli murabahah ada dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :²⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

²⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), Hal. 200

²⁶ (Qs.An-Nisa) (4):29

²⁷ (QS.Al-Baqarah) (2):275

dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S.Al - Baqarah [2] : 275).

2) As-Sunnah

Dalam as-sunah dari Imam bukhari nomor 1965, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:²⁸ "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan) ". Nabi' berkata: "Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya".

c. Rukun murabahah

Rukun jual-beli menurut madzhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁹

Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun dalam jual-beli, yaitu:

- 1) Orang yang menjual,
- 2) Orang yang membeli,

²⁸ Imam Bukhari nomor 1965,, (Berikut:Dari Al- Ma'rifah), Hal.29

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h 40

- 3) Shighat, dan
- 4) Barang atau sesuatu yang diadakan. Keempat rukun ini disepakati dalam setiap jenis akad.

Rukun murabahah menurut Jumhur Ulama selain madzhab Hanafi ada tiga yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
2. Barang Yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), dan
3. Shighat {ijab dan qabul),

Rukun murabahah ada lima, yaitu:

1. Penjual (ba 'i)
2. Pembeli (musytari)
3. Barang/Obyek (nabi)
4. Harga (fsaman)
5. Ijab èsn. qabul (sighat)

d. Syarat-Syarat Murabahah

Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan
- 3) Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- 4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.³⁰

³⁰ Dr.H.Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah hal 135

5) Transaksi pertama harus sah secara syara.

e. Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi, Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah- Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.³¹

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karna rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjual kepada pihak lain.

³¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h 70

- 4) Dijual karena murabahah bersifat jual beli dengan uang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian resiko untuk default akan besar.



1. Tinjauan Umum Tentang Mudharabah

a. Definisi Mudharabah

Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata dharb. Dalam bahasa arab kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti, diantaranya adalah memukul, mengalir bergabung, menghindar. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, Transaksi mudharabah adalah bentuk kerja sama

³² Brosur BMT Whidatul Ummah

antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.³³ Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari (shahibul maal) dan keahlian dari (mudharib), supaya usaha dapat di kembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Sementara imam syafi'i mendefinisikan mudaharabah bahwasanya pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan kedalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Adapun makna termologi dalam Fiqih muamalah, mudarabah di ungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab: Imam Hanafi mendefinisikan, suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.³⁴

Adapun ayat Allah yang membolehkannya Mudharabah dalam Qur'an surat Anisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri mu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁵

³³ H.R.Daeng Naja ,*Akad Bank Syariah* , ,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 52

³⁴ Muhammad, *Konruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta ;BPFE 2005,) h 47

³⁵ (Qs.An-Nisa (4):29)

b. Hikmah Di Syariatkannya Mudharabah

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan kemudian memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk memwujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.³⁶

Allah SWT berfirman dalam ayat nya (Q.S.Al-Maidah ayat 5):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمَ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaan.” (Q.S.Al-Maidah [5]:2)³⁷

³⁶ Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i) <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar-i> di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

³⁷ (Qs.Al-Maidah (5):2

c. Dasar Hukum Mudharabah

1. Al Qur'an

(Qs. Al-baqarah ayat 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-baqarah ayat 283)³⁸

2. Al Hadits

Hadits Nasai Nomor 3867³⁹

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah

³⁸ (Qs. Al-baqarah ayat 283;(1)

³⁹ Hadits Nasai Nomor 3867

maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah.

Hadits Nasai Nomor 3874

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ أَغْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمَضَارِبِ إِلَّا بِقَضَائِهِمْ كَانَ رَبِّمَا قَالَ لِلْمَضَارِبِ بَيْنَتِكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا وَرَبِّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْنَتِكَ أَنْ أَمِينِكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فِيمِنْهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami [Amru bin Zurarah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Ayyub] dari [Muhammad], dia berkata; "Aku tidak tahu bahwa [Syuraih] memutuskan mengenai seseorang yang melakukan mudharabah kecuali dengan dua keputusan, suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana mudharabah;⁴⁰ "Berikanlah buktimu terhadap musibah yang dengannya engkau mendapatkan udzur", atau suatu ketika dia mengatakan kepada pemilik harta; "Berikan buktimu bahwa orang kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu."

d. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.

⁴⁰ Hadits Nasai Nomor 3874

2. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat), Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan kehendak pemilik modal.

e. Rukun Mudharabah

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Mudharabah memiliki lima rukun yaitu :

1. Modal
2. Jenis usaha
3. Keuntungan
4. Shinghot (pelafalan transaksi)
5. Dua pelaku transaksi; yaitu pemilik modal dan pengelola.⁴¹

f. Syarat Mudharabah

Syarat – syarat mudharabah ialah :

1. Penyedia dana (shaibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengandakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

⁴¹ Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Menenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i) <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar'i> di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

- a. Penawaran dan penerimaan harus benar menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Alad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal) baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kespakatan dalam akad
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.⁴²
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

⁴² Muhammad Wasito Abu Fawaz, "Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar'i) <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar'i> di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴³

g. Penanggung Jawab Terhadap Resiko Mudharabah

Dalam penerapan sistem mudharabah, tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanaman

⁴³ Muhammad Wasito Abu Fawaz, "Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar'i) <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar'i> di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

modal, karena jaminan dalam sistem mudharabah ditetapkan dalam bentuk kepercayaan.

Jika terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanaman modal (investor) tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dari si pelaksana, maka untuk menyakinkannya, pihak investor boleh meminta kepada si pelaksana untuk bersumpah, sehingga pihak investor merasa yakin atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pelaksana. Adapun bentuk jaminan pada kredit produktif, bisa barang bergerak atau berupa barang tidak bergerak. Dengan demikian dapatlah diketahui, bahwa bank atau lembaga lainnya dalam memberikan kreditnya harus secara mutlak ada jaminan, namun jaminan tersebut dapat juga berupa kepercayaan. Pada dasarnya jaminan itu merupakan alat yang berupa barang untuk dipercayai oleh investor dalam meminjam uang, kemudian bila tidak dengan alat kepercayaan. Dalam mudharabah pihak yang menanggung resiko adalah penanam modal sendiri.⁴⁴

h. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Adapun hal yang membatalkan mudharabah yaitu:

1. Pembatalan larangan tassaruf dan pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya atau diberhentikan oleh pihak pemilik modal.

⁴⁴ Sharani Sohari, Abdullah Ru'fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 191-192

Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut, yaitu:

- a) Pihak yang bersangkutan {mudharib) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila mudharib tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya lalu ia melakukan *tassaruf* maka *tassarufnya* hukumnya sah.
- b) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan mudharib. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.⁴⁵

2. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak pemilik modal maupun mudharib meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, mudharabah menjadi batal. Karena dalam mudharabah terkandung unsur wakalah dan wakalah batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah mudharib mudharabah tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Apabila yang meninggal itu mudharib maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

⁴⁵ Sharani Sohari, Abdullah Ru'fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 200-201

3. Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus maka mudharabah menjadi batal Karena gila itu menghilangkan kecakapan (ahliyah).

4. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad lalu ia meninggal atau dihukum mati karena riddah atau ia berpindah ke negeri bukan islam (daral-harb) maka mudharabah menjadi batal semenjak hari ia keluar dari islam menurut Abu Hanifah. Tetapi apabila mudharib yang murtad maka akad mudharabah tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (ahliyah).

5. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab apapun kecuali atas kelalaiannya.⁴⁶

⁴⁶ Sharani Sohari, Abdullah Ru'feh, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 201-202

6. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya

Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.⁴⁷



⁴⁷ Sharani Sohari, Abdullah Ru'feh, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 202

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai field research (penelitian lapangan).⁴⁸ Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum islam yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁹

⁴⁸ Sogono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 5

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Whidatul Ummah dan di para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Palosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

4. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.⁵⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (dept interview) dengan responden, Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pengurus di BMT Whidatul Ummah dan masyarakat di sekitar selaku pelaku UKM.⁵¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait, Adapun data sekunder yang digunakan berupa Analisis wawancara atau menanyai langsung kepada Pengurus BMT dan pelaku Usaha Kecil

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 177.

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*

Menengah (UKM) masyarakat sekitar dan menyamakan dengan realita yg ada, sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam atau belum.

c. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan. Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵² Adapun metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.⁵³ Yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah pengurus BMT Whidatul Ummah dan masyarakat selaku pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di sekitar desa Plaosan Kabupaten Magetan, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten magetan terdapat Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berjumlah 571 yang terdaftar, menjadi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan terdapat berbagai obyek wisata tersebar di wilayah ini. Kabupaten Magetan adalah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani ini, mempunyai potensi besar bagi pengembangan UKM.

Menurut data Dinas Koperasi dan PKM Jawa Timur (2016), UKM yang ada di

⁵² Sogono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

⁵³ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Lihat Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian sosial* (surabaya :Airlangga University Press, 2001), H 133

Kabupaten Magetan antara lain sentra penyamakan kulit, kerajinan kulit, perkebunan jeruk Pamelor, kerajinan anyaman bambu, makanan khas, genteng dan juga sentra logam, pengusaha Batik, Pengusaha Sepatu, Pengusaha Janggolan, Pengusaha Mangming, Pengusaha Roti Bolu, Pengusaha walangan, Pengusaha Pakaian, pengusaha Villa, dan pengusaha speed boat dll.⁵⁴

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data.⁵⁵ Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah di peroleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencakupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁵⁶

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. <https://magetankab.bps.go.id/BRS/view/id/19> , di akses pada 6 juli 2017.pukul 8.50

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h, 230-231

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.⁵⁷

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁵⁸

d. Analisis Data (*analyzing*)

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

⁵⁷ Lexy J. Mochong, *Metodologi Penelitian kualitatif edisi revisi* (bandung: pt raja rosdakarya, 2011)h. 186

⁵⁸ Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Lihat Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 70.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Sejarah Pendirian

BMT "Wihdatul Ummah" telah dirintis sejak tahun 1998 dengan maksud memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan permodalan khususnya untuk usaha mikro. Seiring dengan jalannya waktu, maka pada tanggal 2 September 1999 BMT "Wihdatul Ummah" telah diakui sebagai suatu lembaga keuangan syari'ah yang berbadan hukum dengan nomor; 130 / BH / KDK /13.24 / K /1999. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 / M.KUKM / IX / 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, maka BMT "Wihdatul Ummah" akan berupaya maksimal untuk mengembangkan usaha - usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (syari'ah) sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.⁵⁹

Kegiatan BMT "Wihdatul Ummah" meliputi 2 hal : Pertama, sebagai Baitul Maal yaitu menerima titipan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, sebagai Baitul Tamwil yaitu mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro seperti mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

⁵⁹ Brosur BMT wihdatul ummah

BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kota Magetan ia memiliki peran penting di tengah masyarakat dalam kegiatannya BMT Wihdatul Ummah menekankan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dan akad mudaharabah yang digunakan oleh BMT tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif akan tetapi juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah Sebagai lembaga keuangan mikro yang relatif baru di Indonesia, BMT mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan berlandaskan syariah.

a. Nilai Dasar BMT

Dengan keyakinan dasar untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan sesuai dengan prinsip syari'ah, BMT "Wihdatul mempunyai nilai dasar untuk senantiasa: 1. Menjaga kepercayaan (amanah), 2.Melayani dengan kerendahan hati, 3.Memudahkan, 4.Bersikap adil, 5.Transparan, 6.Semangat memberikan pelayanan terbaik, 7.Menghargai kreatifitas dan kerja keras.⁶⁰

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip utama BMT "Wihdatul Ummah" sebagai lembaga keuangan syari'ah adalah pada Tata cara / ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan

⁶⁰ Brosur BMT wihdatul ummah

dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari Pedapat yang dilakukan BMT pada bulan yang bersangkutan dan tiada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan ia hasilkan esok hari "(QS.Luqman:34).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya suatu lembaga keuangan syari'ah yga yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ukhuwah islamiyah guna menciptakan kekuatan ekonomi ummat.

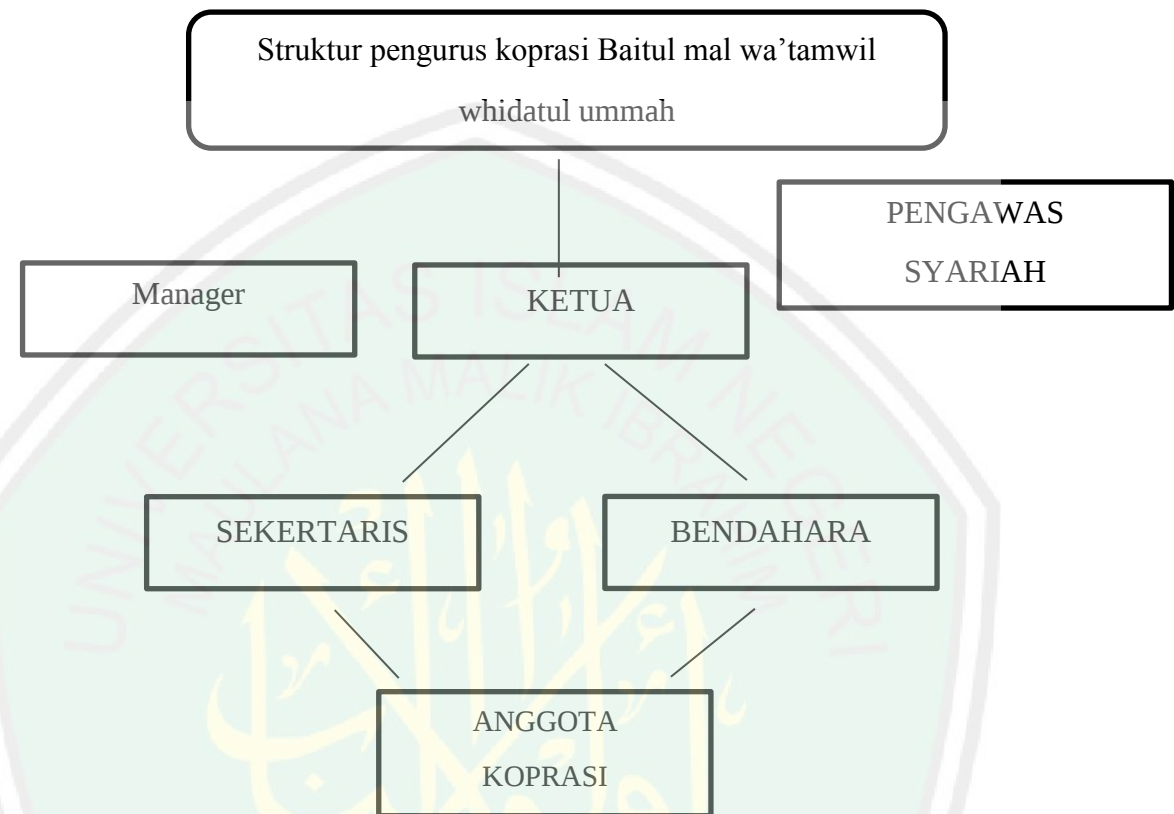
b. Misi

- Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat untuk dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi ummat.
- Membantu usaha-usaha mikro yang produktif dalam mobilisasi permodalan.
- Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan usaha mikro serta membina kepedulian kaum Aghnia kepada kaum Dhuafa / Mustadh'afin secara terpola dan berkesinambungan.⁶¹

⁶¹ Brosur BMT wihtatul ummah

3. Struktur Pengurusan⁶²

Tabel 4.1



KETUA : Mohammad Soleh

SEKERTARIS : Susanto

BENDAHARA : Edi Susanto

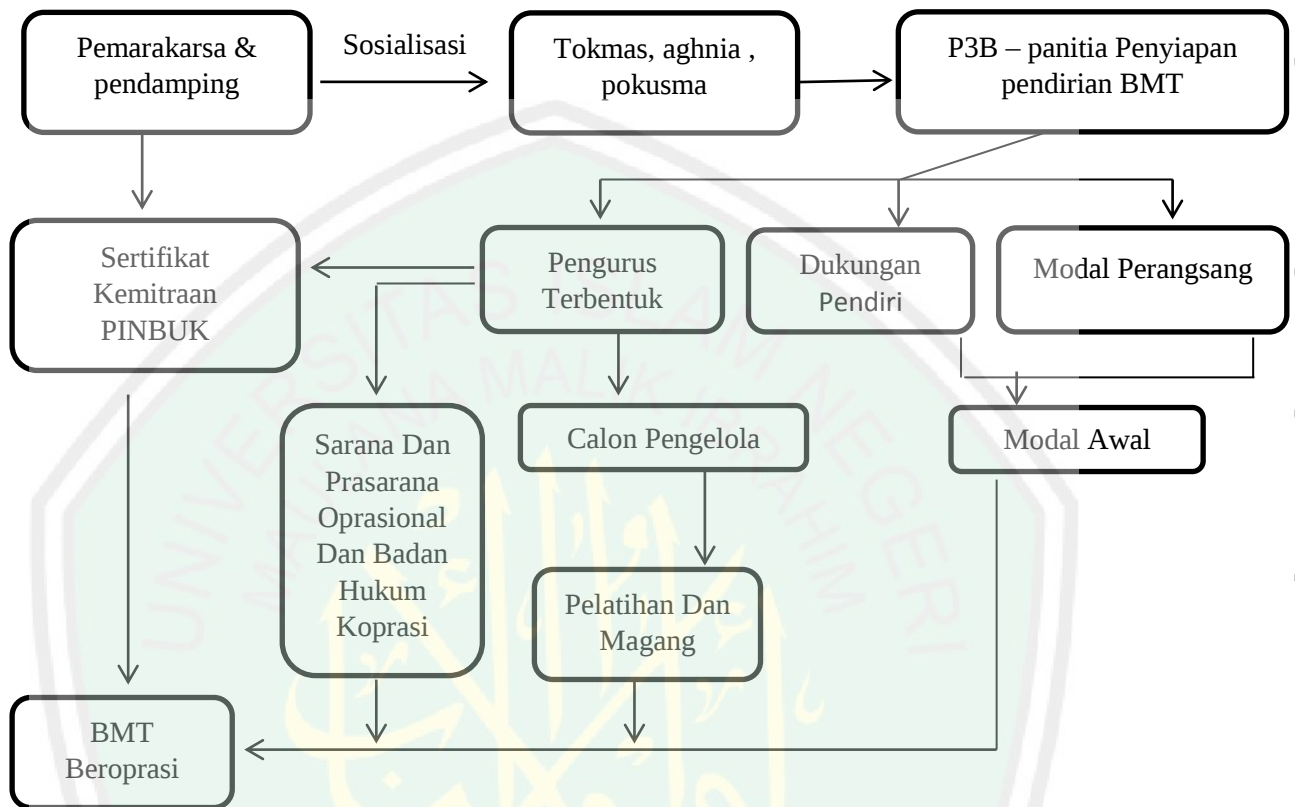
PENGAWAS : Bambang Sarmono

KARIYAWAN : Miswanto

⁶² Brosur BMT whidatul ummah

Tahap Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)⁶³

Tabel 4.2



4. Produk Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

PRODUK SIMPANAN

a) Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah adalah simpanan anggota pada BMT dengan akad Mudharabah Al- Muthlaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk di manfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, calon anggota, lembaga lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapat bagi hasil atas

⁶³ Brosur BMT wihsatul ummah

penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening simpanan.

b) Simpanan Berjangka Mudharabah

Simpanan Berjangka Mudharabah adalah simpanan anggota pada BMT dengan akad Mudharabah Al-Muthlaqah yang prinsipnya sama seperti Simpanan Mudharabah tetapi penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BMT.⁶⁴

PRODUK PEMBIAYAAN

1) Pembiayaan Mudharabah / Bagi Hasil

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik modal usaha) dan mudharib (pengelola modal) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal.

Secara umum Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah secara mutlak/bebas).⁶⁵
- b. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat),

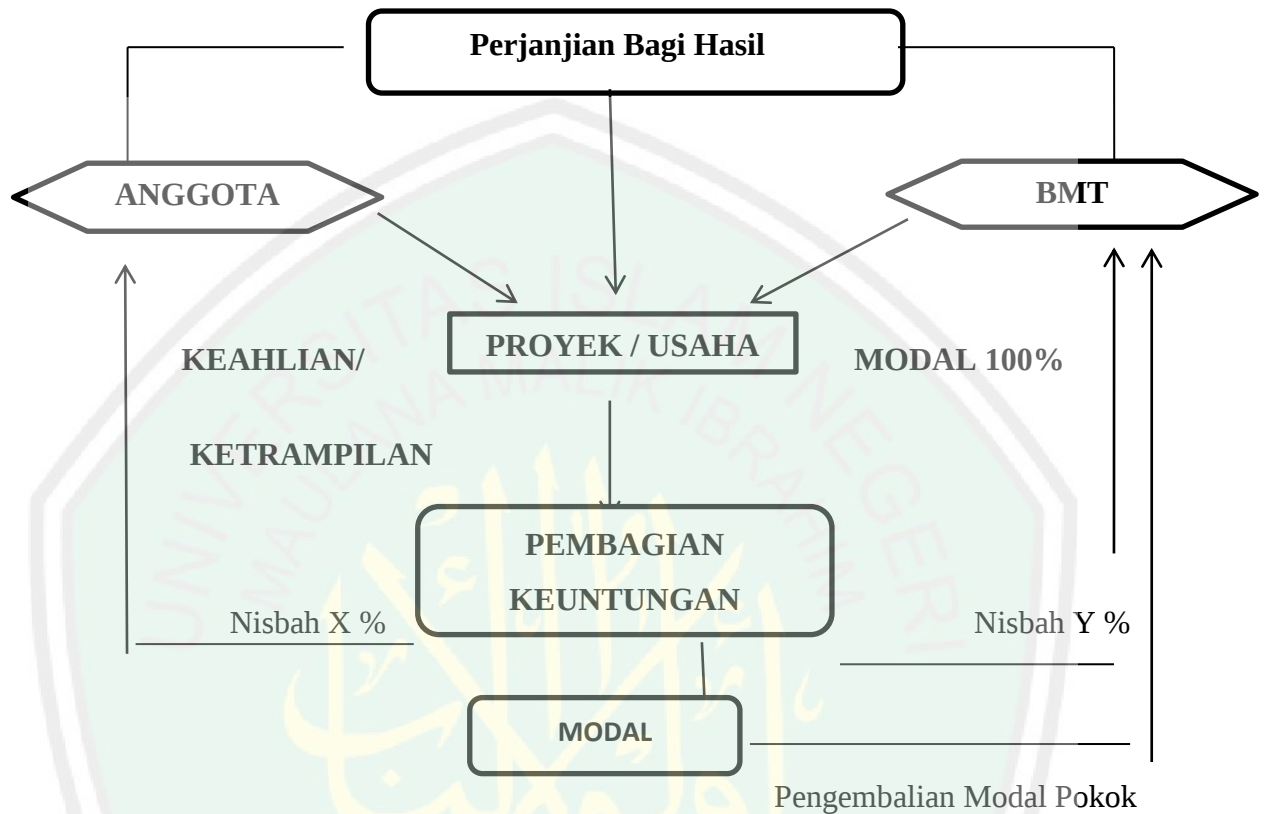
Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan kehendak pemilik modal.

⁶⁴ Brosur BMT wihsatul ummah

⁶⁵ Muhammad Wasito Abu Fawaz, "Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar'i) <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar'i> di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

Skema Pembiayaan Mudharabah⁶⁶

Tabel 4.3



2) Pembiayaan Murabahah / Jual Beli

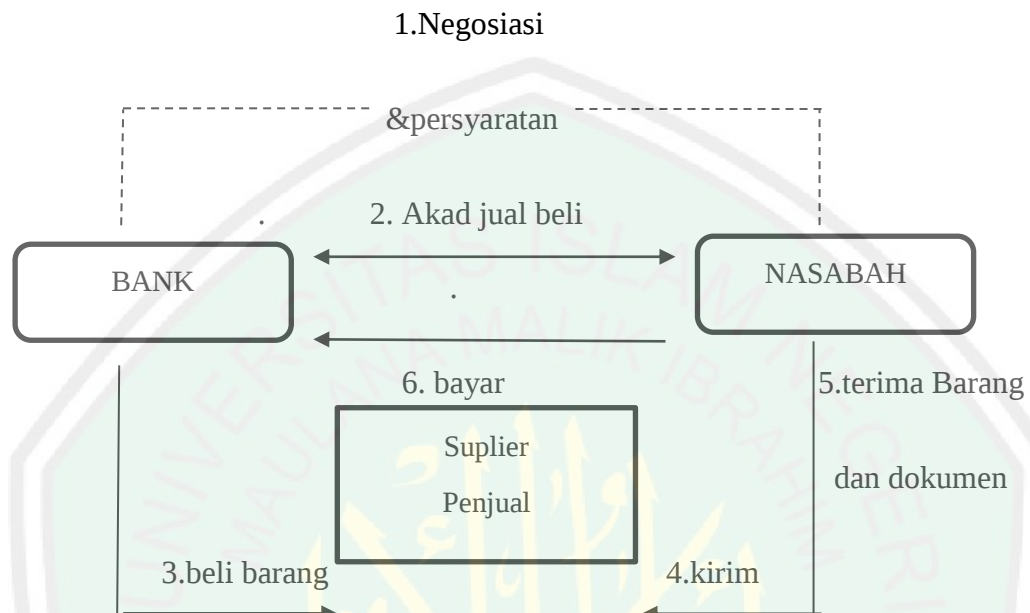
Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶⁷

⁶⁶ Brosur BMT wihdatul ummah

⁶⁷ HM.Dumairi Nur Dkk, Ekonomi Syariah Hal 42

Skema Pembiayaan Murabahah⁶⁸

Skema 4.4



3. Pembiayaan Musyarakah / Kerja sama

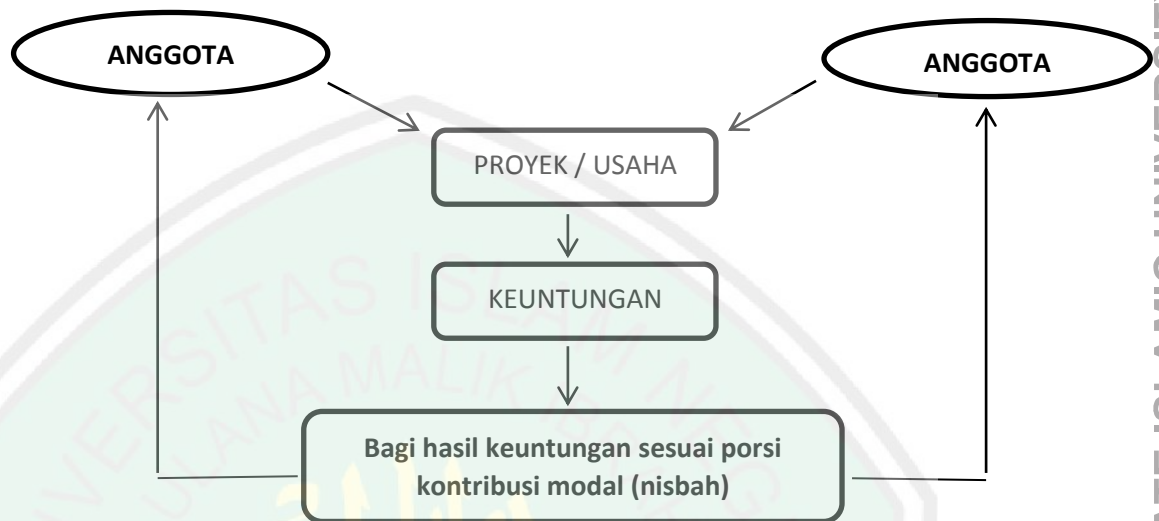
Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.⁶⁹

⁶⁸ Brosur BMT wihtatul ummah

⁶⁹ HM.Dumairi Nur Dkk, Ekonomi Syariah Hal 43

Skema Pembiayaan Musyarakah⁷⁰

Tabel 4.5



Tabel 4.6

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Bunga ditentukan dengan asumsi harus untung	Nisbah bagi hasil ditentukan dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya presentase bunga berdasarkan jumlah uang / modal yang di pinjam	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun keuntungan	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan

⁷⁰ Brosur BMT wihsatul ummah

usaha berlipat	pendapatan
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Tabel 4.7

Perbedaan Simpan Pinjam Konvensional Dan Syari'ah ⁷¹

No	Keterangan	SP.Konvensional	SP.Syari'ah
1	Landasan Operasi	Peraturan Pemerintah	Al- Qur'an, Fatwa Peraturan Pemerintah
2	Pengawas	Pengawas	Pengurus Dan Pengawas Syari'ah
3	Akad Transaksi	Hutang Piutang	Jual Beli, Bagi Hasil Kerjasama, Sewa
4	Keuntungan Lembaga	Bunga Sepihak	Margin, Bagi Hasil, Negosiasi
5	Pemilik Dana	Lembaga Berhutang	Investor / Patner
6	Pemakai Dana	Lembaga Pemilik Piutang	Mitra / Patner

⁷¹ Brosur BMT wihtatul ummah

7	Peran Lembaga	Intermediasi	Penjual / Pembeli Agen investasi intermediasi
8	Resiko Pembiayaan	Resiko Anggota	Resiko KJKS bila wajar, Resiko mitra bila lalai
9	Keuntungan Pemilik	Fixet Rate	Fluktuatif Sesuai Hasil
10	Akuntansi	PSAK NO. 31/27	PSAK NO. 59

B. Paparan Data dan Analisis

1. Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UKM terhadap lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan UKM bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari lembaga informal seperti pelepas uang (rentenir) hingga berkembang menjadi bentuk yang lebih formal seperti unit-unit simpan pinjam dan koperasi. BMT sebagai salah satu lembaga alternatif untuk mendapatkan pinjaman bagi sektor UKM

memberikan kelebihan, yaitu tidak adanya jaminan atau agunan yang memberatkan seperti yang disyaratkan oleh perbankan.⁷²

Pinjaman BMT lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh BMT. BMT juga melakukan pembinaan usaha bagi peminjam. Kemudahan lain adalah mekanisme pencairan dan pengembalian pinjaman fleksibel serta disesuaikan dengan cash flow peminjam. BMT juga dalam memberikan pembiayaannya tidak hanya kepada UKM secara perorangan tetapi juga memberikan kredit secara berkelompok. Kelompok tersebut dapat dibentuk langsung oleh BMT secara sengaja atau dapat juga diajukan oleh kelompok sendiri. Pembiayaan secara berkelompok berbeda dengan pembiayaan secara perorangan. UKM dengan pembiayaan secara kelompok dapat memperoleh pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan secara perorangan, di dalam kelompok juga diterapkan peraturan yang disepakati bersama, dan adanya tanggung renteng (joint liability). Sistem yang digunakan di BMT Whidatul Ummah berbeda dengan perbankan maupun lembaga keuangan mikro lainnya.

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka

⁷² Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah

waktu disepakati bersama, dapat secara langsung ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil. BMT Wihdatul Ummah sebagai lembaga keuangan syariah yang melayani penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa. penyaluran dana di BMT Wihdatul Ummah banyak menggunakan akad murabahah karena mayoritas nasabah adalah pedagang.⁷³

Secara umum proses transaksi murabahah di BMT Wihdatul Ummah. Persyaratan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah, adalah harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan setelah itu dilakukan survei oleh pengelola BMT Wihdatul Ummah bagian finance (marketing lending) bertujuan untuk melakukan penilaian apakah pengajuan pembiayaan layak untuk dibiayai. Dengan menggunakan prinsip analisis 5C.

Pertama, character Pada tahap ini bagian marketing lending harus mencari tahu data-data tentang nasabah yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi ekonominya.⁷⁴

Kedua, collateral (Agunan), Dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Wihdatul Ummah. Jaminan yang bisa untuk pengajuan pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah. Jaminan tersebut dipandang sebagai jaminan yang sah apabila diketahui dan dinilai.

Adapun perhitungan collateral secara ekonomis, dengan memperhitungkan jenis barang serta nilai ekonomis jaminan. khususnya penilaian jaminan BPKB, karena harga dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan penurunan nilai guna. Dalam perhitungan jaminan untuk realisasi pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah maksimal sebesar 70% sampai 80% dari harga

⁷³ Sharani Sohari, Abdullah Ru'feh, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 201-202

⁷⁴ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017

pasaran. Adapun realisasi berdasarkan riwayat nasabah dalam pembiayaan dan menggunakan produk BMT Wihdatul Ummah. Seperti ibu Martini yang menggunakan produk pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah selama tiga tahun terakhir. Pada monitoring pembayar angsuran termasuk nasabah lancar, sehingga marketing lending berani memberikan pembiayaan tanpa jaminan.

***Ketiga, Capital (Modal) Analisis capital** merupakan analisis yang menghubungkan antara pemohon pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang. Yang menjadi pertimbangan dalam analisis ini adalah jangka waktu yang diambil calon nasabah tersebut dalam permohonan pembiayaan.*

***Keempat, capacity (Kemampuan)** Dalam hal ini marketing lending harus dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Pada Standar Operasional (SOP) BMT Wihdatul Ummah dalam pembiayaan, pihak pemberi modal harus memiliki data nasabah kredit macet untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.*

***Kelima, condition (Kondisi)** Marketing lending dalam penilaian pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi yang usahanya prospek dimasa yang akan datang. Untuk usaha yang kurang prospek, pengajuan pembiayaan akan dipending atau ditolak, dan sebaliknya jika pengajuan pembiayaan untuk usahanya prospek maka akan diberi pinjaman. Namun dalam penerapan di BMT Wihdatul Ummah, marketing lending dalam penyaluran dana kepada nasabah tidak melihat kondisi ekonomi usaha yang prospek, sehingga banyak terjadi kemacetan dalam mengangsur angsuran.⁷⁵*

Sehingga dari hasil wawancara yang saya dapatkan jika ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah, harus melalui proses yaitu, harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan murabahah, setelah itu pihak BMT Wihdatul Ummah melakukan survey. Jika dalam survey memenuhi barulah pihak BMT Wihdatul Ummah memberikan modal sesuai

⁷⁵ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017

kemampuan dan agunan yang di berikan oleh nasabah kepada pihak BMT Whidatul Ummah.

Dalam implementasi pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah selain menggunakan analisis 5C juga menggunakan analisis prinsip syariah dan tujuan pembiayaan. Syariah maksudnya dalam pengajuan pembiayaan barang dengan akad murabahah sudah sesuai prinsip syariah atau tidak. Penerapan syariah di BMT Wihdatul Ummah dari penerapan akad, barang yang diperjual belikan harus halal, dan sebagainya. Dari analisis 5C di atas jika prinsip syariah tidak terpenuhi maka pengajuan pembiayaan batal. Tujuan bermaksud untuk mengetahui pemanfaatan dari pengajuan pembiayaan. Hal ini diterapkan dalam analisis pembiayaan BMT Wihdatul Ummah supaya pembiayaan tepat pada tujuan utama dalam pengajuan pembiayaan dan menghindari dari riba.

Di BMT Wihdatul Ummah banyak terdapat masalah pada pembiayaan murabahah, antara lain tentang penetapan hak milik barang belum jelas. Seharusnya sebelum angsuran lunas, barang atas nama BMT Wihdatul Ummah dan setelah lunas barang tersebut di atas namakan nasabah. Namun pada implementasinya BMT Wihdatul Ummah hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah, tanpa menerapkan prinsip tersebut.⁷⁶

Contoh kasus :

produk murabahah untuk pembelian sepeda motor, pihak BMT Whdatul Ummah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk sepeda motor, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari sepeda motor tersebut, dengan menjadikan motor ojek, lalu pihak BMT menyetujui

⁷⁶ Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah

karena pihak nasabah telah memenuhi persyaratan dan pihak BMT juga telah mensurvei nasabah. Hal ini dilakukan *marketing lending* dengan alasan karena untuk mempermudah operasional.⁷⁷ Bahwa permasalahan yang terdapat dalam aplikasi Pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah adalah pada jaminan atau *collateral*. Namun dalam proses pembiayaan pihak nasabah mengingkari kesepakatan yang telah ditentukan yaitu tidak membayar angsuran 3 bulan berturut turut.

contoh (studi kasus):

bapak Mustari mengajukan permohonan pembiayaan untuk usaha toko bangunan, dari agunan/jaminan syarat terpenuhi dari hasil gaji istri dan suami sebesar 40% dari gaji bersih dan mobil avansa. Suatu hari, nasabah tersebut bermasalah (bercerai) secara otomatis angsuran pembiayaan tersebut juga bermasalah. Selain itu, permasalahan terdapat pada analisis tujuan. terjadinya permasalahan adalah mengajukan pembiayaan dengan jaminan dan nama sendiri, secara otomatis angsuran menjadi tanggung jawab peminjam. Namun pembiayaan tersebut digunakan oleh tetangganya tanpa sepengetahuan *marketing lending*. Seharusnya nasabah yang mengajukan pembiayaan harus jujur dalam tujuan pembiayaan dan *marketing lending* harus menganalisa pembiayaan lebih teliti dan lengkap. Permasalahan lain muncul, akibat adanya terjadinya penggantian pengelola tiap tahun, pergantian pengelola berarti pelimpahan tanggung jawab yang menyebabkan penanganan pembiayaan tidak terselesaikan.

Dari permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan pengangsuran pembiayaan menjadi terlambat dan macet. Masalah-masalah yang terdapat dalam pembiayaan murabahah adalah, Kurang tegasnya pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan kurang teliti menganalisa pembiayaan murabahah dari *marketing lending*, adanya pergantian pengelola setiap tahun yang menyebabkan penanganan kredit macet tidak terselesaikan, kurang pemahaman pengelola khususnya bagian *marketing lending*, untuk

⁷⁷ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017

menganalisa pembiayaan, dan banyak terjadi permasalahan yang timbul pada jaminan.⁷⁸

Adapun penyelesaian pembiayaan yang diakibatkan kesalahan dalam analisis pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah menurut penulis untuk mengelola kembali dengan cara : a) melakukan evaluasi penerapan akad, untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kredit macet BMT Wihdatul Ummah membuat SOP (Standar Operasional) dengan menerapkan pengauditan akad setiap satu bulan sekali. b) pelatihan pengelola BMT Wihdatul Ummah, dengan melakukan analisa pengauditan penerapan akad di BMT Wihdatul Ummah akan diketahui pengelola yang belum menguasai analisa pembiayaan untuk pengelola baru maupun yang lama. c) pembinaan kepada pengelola, jika dalam pelatihan tidak bisa menguasai analisa pembiayaan BMT Wihdatul Ummah maka akan dibimbing. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di BMT Wihdatul Ummah maupun Cabang dengan cara *sharing* antar pengelola BMT Wihdatul Ummah dan adanya pembinaan yang diadakan direktur utama setiap satu bulan sekali.

Hasil wawancara dengan seorang pelaku Usaha Pedagang sayur keliling:

A : Assalamualikum pak bias minta waktunya sebentar

N :walaikumsalam ngeh mas monggo ada perlu apa yaa

A: Begini pak saya mau Tanya tentang pembiayaan di Bmt Whidatul Ummah

N: ngeh mas

A: bapak selaku, pelaku usaha kecil, modal usaha daganganya di dapat dari mana

⁷⁸ Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah

N: modal usaha saya ini saya dapatkan dengan mengadaikan BPKB sepeda motor ini di BMT whidatul Ummah

A: memang apa saja syaratnya untuk bisa mendapatkan pinjaman di BMT whidatul ummah niku pak

N: ngeh ngeten mas, sampean dating ke kantor dan mengajukan permohonan pembiayaan mas, sampean bias millih model pembiayaan yang pertama seperti saya ini mas yaitu pembiayaan murabahah, saya dulu awalnya minta modal 5 juta untuk bias berdagang ini mas, lalu modal ini saya putarkan untuk bias mendapatkan hasil lebih, mudah kok mas sampean hanya melengkapi persyaratan yang di berikan oleh BMT, kaya KTP, jaminan, buku nikah, dan BMT hanya minta bagi hasil 1 kali dalam kurun waktu 1 bulan keuntungan yang saya dapatkan, lalu bulan selanjutnya keuntungan 100% untuk kita mas, dan kita hanya di minta untuk membayar angsuran tiap bulanya.⁷⁹

A: dan untuk mengelola dana tersebut ada batasanya tidak pak yang di tentukan oleh pihak sana.

N: tidak ada mas terserah kita yang penting kita harus membayar angsuran tiap bulanya.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana (sahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana.⁸⁰

Akad kerjasama *mudharabah* ini dibedakan dalam dua jenis, yakni :

(a) *Mudharabah Muthlaqah*, akad ini adalah perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang

⁷⁹ Wawancara dengan Pelaku Usaha kecil Bapak Ersam (pada tanggal 30 mei 2017)

⁸⁰ Dr.H.Hendi Suhendi, M.Si, Fiqih Muamalah Hal 139

harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.

(b) *Mudharabah Muqayyadah*, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat). Sebagai pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal yakni; tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya, tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan. si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.⁸¹

Praktik pembiayaan mudharabah di bmt wihdatul ummah, syarat pembiayaan mudharabah di BMT wihdatul ummah dengan membuka rekening minimal rp 10.000,-fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) suami & istri, fotokopi kartu keluarga (kk), fotokopi surat nikah (dan atau surat cerai dan atau surat kematian), surat keterangan rt, siup, tdp dan keterangan lain mengenai usaha, npwp (untuk pembiayaan di atas rp 10 juta), rekening listrik, air, telepon, fotokopi jaminan dan surat/ keterangan pendukung, denah rumah, tempat usaha dan jaminan (jika jaminan berupa tanah), wawancara dan survey.

Menilai kelayakan usaha dan menilai suatu usaha dalam memberikan tingkat pengembalian serta untuk menentukan besar nisbah bagi hasil, rukun pembiayaan mudharabah di bmt wihdatul ummah adanya mudharib (pengelola usaha = nasabah/anggota) syarat: wni, pemilik usaha, muslim atau non muslim (diutamakan muslim), shohibul maal (bnu), jumlah dana yang dimudharabah, akad (ijab qabul) isi akad (ijab qabul) meliputi: Perjanjian antara BMT dengan mudharib, jumlah (nominal) dana, jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, biaya – biaya, jaminan, tambahan – tambahan (hal – hal di luar perkiraan atau tambahan – tambahan lain).⁸²

⁸¹ Dr.H.Hendi Suhendi, M.Si , Fiqih Muamalah,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011), Hal 141

⁸² Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00

Ketentuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Wihdatul Ummah pembiayaan mudharabah muqayyadah dengan jaminan, Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, BMT Wihdatul Ummah meminta jaminan dari mudharib. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai syariah, BMT Wihdatul Ummah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, BMT Wihdatul Ummah membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Sejauh ini BMT Wihdatul Ummah lebih banyak memberikan pembiayaan mudharabah untuk bentuk usaha yang tidak fluktuatif, Jangka waktu usaha (maksimal 2 tahun), tata cara pengembalian dana (angsuran per minggu, per bulan, per triwulan) dan pembagian keuntungan (dengan revenue sharing sebesar nisbah yang disepakati) ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT Wihdatul Ummah dengan nasabah, BMT Wihdatul Ummah menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian (seperti pengelolaan yang kurang baik) atau menyalahi perjanjian, Membuat laporan keuangan palsu untuk pertanggung jawaban mudharib kepada BMT Wihdatul Ummah.⁸³

Dari hasil wawancara tersebut pihak BMT Whidatul Ummah lebih kepada penggunaan pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang di mana pihak shaibul mall tidak memberikan batasan terhadap mudharib sebagai pengelola modal, mudharib di berikan kebebasan dalam mengelola modal tersebut. Karena sebelum pihak BMT Whidatul Ummah menyetujui pembiayaan mudharabah terhadap nasabah pihak BMT mengenali dan menganalisis nasabah tersebut dari sifatnya keluarganya, faktor ekonominya , faktor lingkungannya.

BMT Wihdatul Ummah menggunakan mekanisme revenue sharing.

Revenue sharing yaitu pembagian bagi hasil diambil dari pendapatan yang

⁸³ Mohammad Sholeh, Wawancara , 27 mei 2017

diperoleh mudharib (pengelola dana) tanpa dikurangi biaya usaha. Besar nisbah (persentase) untuk BMT Wihdatul Ummah dan mudharib ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Jumlah nisbah yang diperoleh BMT Wihdatul Ummah diusahakan tidak kurang dari tingkat margin per bulan yang telah ditentukan BMT Wihdatul Ummah. Margin tidak selalu diberitahukan kepada mudharib. Penentuan besar margin berdasarkan jumlah dari biaya dana (seperti untuk bagi hasil simpanan dan pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga), biaya operasional (seperti untuk biaya perlengkapan kantor dan biaya gaji) dan keuntungan yang diambil BMT Wihdatul Ummah.

Contoh Kasus :

BMT memberikan pembiayaan mudharabah kepada Tn. A selaku pedagang keliling.

- 1) *Tn. A sebesar Rp. 5.000.000,-, pendapatan Rp. 2.000.000,-, nisbah bagi hasil untuk mudharib 85% dari pendapatan (Rp. 1.700.000,-), nisbah bagi hasil untuk BMT 15% (Rp. 300.000,-), dan pihak BMT wihdatul Ummah selaku pemberi modal hanya meminta pembagian keuntungan 1x, jadi Tn A selaku pedagang hanya memberikan bagi hasil kepada BMT 1x selanjutnya Tn A hanya cukup membayar cicilan hutangnya, keuntungan 100% untuk pengelola modal.*

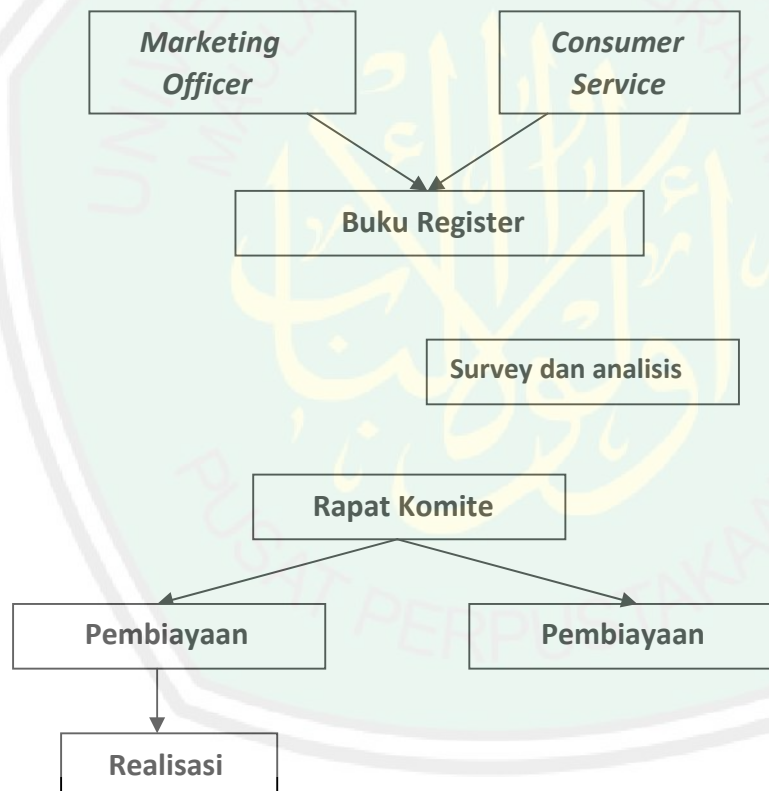
Dalam arti orang berusaha pasti mencari untung. Walaupun rugi itu semata-mata karena Allah menentukan lain. Oleh karena itu apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh BMT Wihdatul Ummah kecuali segala macam kerugian yang diakibatkan karena kelalaia atau kecerobohan atau penyelewengan pengelola usaha, ditanggung sendiri oleh mudharib.

Alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah dimulai dari nasabah mendaftar melalui marketing officer atau datang sendiri ke kantor BMT Wihdatul Ummah menemui consumer service untuk mengajukan pembiayaan, memenuhi persyaratan lengkap serta deskripsi bentuk usaha

jelas, setelah itu semua data dimasukkan di buku register permohonan, kemudian koordinator marketing melakukan survey dan analisis, kemudian mengadakan rapat komite (marketing officer, consumer service, koordinator marketing, kepala kantor) dan pengurus (untuk nominal tertentu), dari rapat tersebut untuk memutuskan pembiayaan yang diajukan diterima atau ditolak, jika pembiayaan ditolak maka dibuatkan surat penolakan atau menghubungi nasabah via telepon, jika pembiayaan diterima segera dijadwalkan untuk realisasi, pelaksanaan akad (ijab, qabul), kemudian realisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan diawali dengan pemberian modal kepada mudharib kemudian pelaksanaan usaha oleh mudharib dan pembagian nisbah sesuai kesepakatan.⁸⁴

Pengajuan pembiayaan Mudharabah BMT Wihdatul Ummah⁸⁵

Tabel 4.7



Dengan praktik pembiayaan mudharabah berupa pembiayaan macet dan permasalahan – permasalahan lain, biasanya timbul karena kesalahan dari pihak mudharib (pengelola dana). Jenis permasalahan yang terjadi

⁸⁴ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00

⁸⁵ Brosur BMT whidatul Ummah

meliputi: Mudharib mengalami musibah seperti bencana alam (seperti banjir dan gempa bumi), kebakaran dan musibah lain yang tidak disengaja dilakukan oleh mudharib serta terjadi tak terduga. Musibah ini menyebabkan asset rusak atau habis, sehingga tidak dapat meneruskan usaha (proyek) yang dijalankan dan mudharib tidak dapat mengembalikan modal yang diberikan kepada BMT Wihdatul Ummah.⁸⁶ Perlakuan BMT Wihdatul Ummah terhadap pembiayaan macet karena mudharib mengalami musibah, angsuran pengembalian modal ditangguhkan sampai mudharib bisa membangun usahanya kembali, diberi modal untuk membangun usaha kembali, pembiayaan dihapuskan, karena usaha tersebut telah di asuransikan di perusahaan asuransi syariah seperti asuransi mubarakah dan asuransi takaful indonesia, pembiayaan macet karena kelalaian mudharib dalam mengelola usaha.

Dalam mengelola usahanya mudharib melakukan kelalaian/ kecerobohan atau manajemen usaha yang kurang baik, sehingga menyebabkan usaha (proyek) yang dijalankan mengalami kerugian dan mudharib tidak bisa memenuhi kewajibannya mengembalikan modal kepada BMT Wihdatul Ummah tepat pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Perlakuan BMT Wihdatul Ummah terhadap Pembiayaan Macet karena Kelalaian Mudharib : mudharib tetap membayar angsuran sesuai akad, kerugian ditanggung sendiri oleh mudharib, penyitaan barang jaminan (agunan), pembiayaan macet karena karakter mudharib.

Pembiayaan macet ini terjadi karena mudharib dengan sengaja menunda waktu pengembalian modal atau mudharib dengan sengaja tidak mengembalikan modalnya kepada BMT Wihdatul Ummah. Perlakuan BMT Wihdatul Ummah terhadap Pembiayaan Macet karena Karakter Mudharib: Memberikan surat peringatan, Mudharib tetap membayar angsuran dan membayar sanksi keterlambatan pembayaran, Penyitaan barang jaminan (agunan).

Mudharib tidak membuat laporan keuangan atau mudharib telah memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan serta memberikan bagi hasil yang menjadi bagian BMT Wihdatul Ummah sesuai nisbah yang disepakati namun dilakukan manipulasi pada laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan keuangan sebenarnya, misalnya pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan lebih kecil dari pada jumlah sebenarnya sehingga jumlah pembagian bagi hasil untuk BMT Wihdatul Ummah menjadi lebih sedikit. Perlakuan BMT Wihdatul Ummah terhadap Mudharib yang melakukan Manipulasi Laporan Keuangan: Mudharib diharuskan membuat laporan keuangan, pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keabsahan laporan keuangan yang dibuat oleh mudharib.⁸⁷

⁸⁶ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00

⁸⁷ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00

Ibu Ena mengajukan pembiayaan tambahan modal usaha kepada BMT Wihdatul Ummah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tempo 3 tahun dan dengan jenis pembayaran angsuran bulanan dan pencairan pembiayaan tertanggal 23 Mei 2016. Setiap bulannya ibu Ena berkewajiban membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 23 dengan membayar sebesar Rp.289.000,- kepada BMT dengan perincian pengembalian modal sebesar Rp. 5.000.000,- dan nisbah keuntungan Rp. 200.000,-. Ibu Ena dalam pengajuan pembiayaannya menggunakan agunan berupa BPKB, namun BMT Wihdatul Ummah dalam kebijakannya mengenai pembiayaan bermasalah yaitu apabila terjadi kecurangan, kelalaian atau pun nasabah bertindak di luar kesepakatan yang mengakibatkan kegagalan atau kebangkrutan pada usaha yang dijalankan sehingga nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya saat jatuh tempo pembayaran tiba, pihak BMT Wihdatul Ummah memberikan perpanjangan waktu selama 1 bulan dengan denda sebesar 5% dari besarnya pembiayaan, namun jika nasabah belum juga bisa melunasi pembayaran maka pihak BMT Wihdatul Ummah akan mengeksekusi jaminan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan.

BMT Wihdatul Ummah dengan didampingi dan dibantu oleh nasabah mengumpulkan sanak kluarga dan kerabat-kerabat dari nasabah untuk bermusyawarah dan menawarkan pelelangan atau penjualan jaminan kepada sanak keluarga maupun kerabat-kerabat dari nasabah sebelum di lelang atau dijual kepada pihak-pihak lain. Dalam hal besarnya nilai jaminan lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT Wihdatul Ummah maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika nilai jaminan lebih sedikit dari besarnya kewajiban yang harus dibayarkan maka pihak nasabah harus masih melunasi kewajibannya kepada BMT Wihdatul Ummah. Kemudian, semua biaya yang timbul akibat proses eksekusi jaminan seluruhnya dibebankan kepada nasabah.⁸⁸

Dalam prakteknya BMT Wihdatul Ummah mengeksekusi jaminan dari nasabah/anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati yaitu karena kecurangan atau kelalaian mudharib dalam mengelola pembiayaan yang telah diberikan namun analisis kegagalan atau kelalaian yang berhak menentukan adalah dari pihak BMT Wihdatul Ummah dengan berdasarkan keterangan dari nasabah/mudharib tanpa disertai adanya laporan terperinci yang dibuat oleh mudharib ini dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang yang tidak mengerti tentang pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi sehingga menyulitkan para nasabah untuk melaporkan usahanya secara terperinci seperti dalam konsep mudharabah. Dari semua kasus yang pernah terjadi dalam pembiayaan mudharabah bermasalah di

⁸⁸ Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah

BMT Wihdatul Ummah hampir semuanya disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Berdasarkan evaluasi terhadap penerapan prinsip pada praktik pembiayaan *mudharabah (revenue sharing)* di BMT Wihdatul Ummah, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan. Yakni ;

pertama, kelebihanannya syarat dan rukun pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Wihdatul Ummah sudah sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Wihdatul Ummah mengacu pada Prinsip Syariah, Pembagian bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Wihdatul Ummah menggunakan mekanisme *revenue sharing*. Mekanisme ini lebih aman untuk BMT Wihdatul Ummah terutama untuk menghindari kecurangan *mudharib* yang menambah atau melakukan *mark up* terhadap jumlah biaya usaha (biaya usaha yang dicantumkan dalam laporan keuangan lebih tinggi dari biaya usaha sesungguhnya), penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Wihdatul Ummah telah sesuai dengan prinsip syariah karena *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan *shahibul maal* dan *mudharib*, alur penyelenggaraan praktik pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Wihdatul Ummah dilakukan sesuai akad ijab qabul) yang disepakati kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*).

Kedua, kekurangannya adalah praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Wihdatul Ummah : Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Wihdatul Ummah tidak sesuai dengan fatwa DSN NO:07/DSN-

MUI/IV/2000 yang dimana sebenarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak diperbolehkannya adanya tambahan angunan (barang jaminan), namun dalam prakteknya BMT Whidatul Ummah mewajibkan adanya barang jaminan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan,⁸⁹ dalam penentuan resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Wihdatul Ummah dalam penentuan resiko akad *mudharabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah belum sesuai dengan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini karena dalam pelaksanaannya penentuan ganti rugi akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Wihdatul Ummah seluruhnya ditanggung oleh *mudharib* baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* maupun resiko yang terjadi akibat dari kerusakan alam., pada saat terjadi kerugian yang dikarenakan kesalahan *mudharib*, dilakukan penyitaan secara paksa dengan persetujuan dari *mudharib* atas barang yang dijadikan jaminan (agunan).

2. Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga

⁸⁹ Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah

jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

BMT Whidatul Ummah dalam Pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum islam, dilihat dari praktik pembiayaan murabahah, yang sesuai dengan rukun dan syarat sahnya pembiayaan murabahah. Rukun murabahah ada lima, yaitu: penjual (ba 'i), pembeli (musytari), barang atau obyek (nabi), harga (fsaman), Ijab èsn. qabul (sighat). Rukun tersebut telah terpenuhi dalam tata cara praktik pembiayaan murabahah di BMT Whidatul Ummah sehingga transaksi pembiayaan murabahah tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Sedangkan jika ditinjau dari syaratnya praktik pembiayaan murabahah di BMT Whidatul Ummah sudah sesuai dengan syarat sah pembiayaan murabahah dalam prinsip Islam.⁹⁰ Syarat tersebut dapat dilihat dari :

Pertama, mengetahui harga pertama (harga pembelian), yaitu pihak BMT Whidatul Ummah, memberikan penjelasan praktik sistem murabahah dengan cara menginformasikan harga beli kepada nasabah kemudian penjelasan kembali untuk harga penjualan pertama disertai margin yang di dapat oleh pihak BMT Whidatul Ummah. Hal ini harus dijelaskan pada proses akad pertama agar tidak ada kesalahpahaman dalam unsur riba sebelum realisasi perjanjian.

Kedua, mengetahui besarnya keuntungan, pihak BMT Whidatul Ummah memberi tahuakan kepada nasabah besar keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Karena sistem pembiayaan murabahah ini berlandaskan pada prinsip Islam serta adanya keterbukaan jumlah margin yang di terima sehingga timbullah

⁹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h. 17

unsur saling rela anantara kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut menjadi sah dalam hukum islam, karena pada dasarnya BMT Whidatul Ummah bergerak pada lembaga keuangan syariah.

Ketiga, modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dalam pembiayaan murabahah BMT Whidatul Ummah tidak akan keluar dari ketentuan yang telah dianjurkan, karena jika keluar dari ketentuan yang telah ditentukan maka akan berakibat pembiayaan murabahahnya tidak sah.

Keempat, sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, dalam pembiayaan murabahah tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan kecuali keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pelaku usaha dan BMT Whidatul Ummah selaku pemberi modal. Karena pada dasarnya riba diharamkan dalam hukum Islam.

Kelima, transaksi pertama harus sah secara syara', mengingat transaksi pertama adalah penjelasan harga objek beli pertama yang dikhawatirkan adanya riba maka perlulah unsur kehati-hatian dalam menetapkan harga margin serta penjelasan bagi hasil yang harus disetujui oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan tidak sahnya suatu perjanjian pembiayaan murabahah tersebut.

Secara umum proses transaksi murabahah di BMT Wihdatul Ummah. Persyaratan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah, adalah harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan setelah itu dilakukan survei oleh pengelola BMT Wihdatul Ummah bagian finance

(marketing lending) bertujuan untuk melakukan penilaian apakah pengajuan pembiayaan layak untuk dibiayai. Dengan menggunakan prinsip analisis 5C.⁹¹

Pertama, character Pada tahap ini bagian marketing lending harus mencari tahu data-data tentang nasabah yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi ekonominya.

Kedua, collateral (Agunan), Dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan

Ketiga, Capital (Modal) Analisis capital merupakan analisis yang menghubungkan antara pemohon pembiayaan

Keempat, capacity (Kemampuan) Dalam hal ini marketing lending harus dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

Kelima, condition (Kondisi) Marketing lending dalam penilaian pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi yang usahanya prospek dimasa yang akan datang.⁹²

Seperti yang telah di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an, Perlu diketahui bahwa antara umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain merupakan saudara, sehingga apabila saudara yang satu mengalami kesulitan maka saudara yang lain untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang dialami saudara muslim yang lain. Untuk menjalani kehidupan tersebut, dianjurkan antar sesama umat muslim untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sesuai dengan firman Allah SWT :

Dalam ayat yang membolehkannya Murabahah dalam Qur'an surat Anisa ayat 29:⁹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁹¹ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017

⁹² Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah

⁹³ (Qs.An-Nisa (4):29) Abu Abdilah Al Bukhari, (Ibabanon Juz 5)

berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri mu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa kita tidak di perbolehkan memakan harta orang lain, dalam arti riba, kita tidak boleh menambahkan margin (keuntungan), tanpa di ketahui oleh pembeli pertama, kecuali telah di ketahui oleh pembeli dan di setuju lantaran suka sama suka diantara keduanya dari hasil keuntungan yang di dapatkan .

Ada pun dibolehkanya jual beli murabahah ada dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S.Al - Baqarah [2] : 275).⁹⁴

Sehingga perlu kita ketahui sesuai dengan ayat Al-Qur'an Q.S.Al-baqarah menjelaskan kita tidak diperbolehkan dalam perniagaan memakan riba, sesuai dengan maksud dari ayat Al-Qur'an, sesungguhnya bahwa di akhirat nanti orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata

⁹⁴ (Qs. Al-baqarah ayat (2): 75

bahwa jual beli sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Murabahah, bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syari'ah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; a.bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan; b. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban.⁹⁵

Mengingat beberapa Hadits yang menganjurkan untuk melakukan pembiayaan Murabahah dengan benar.

Hadits Tirmidzi nomor 1151 ;

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ بَيَّعَ الْغَرَرَ بَيَّعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيَّعَ الْعَبْدَ الْأَبْقَى وَبَيَّعَ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَيْءٌ يَبِيعُ الْمُنَابَذَةُ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Telah memberitahukan kepada kami abu kuraib Usaman dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah memberitakan kepada kami Abtu dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata;

⁹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 49/Dsn-Mui/Ii/2005

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil.⁹⁶ Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

Dalam as-sunah dari Imam bukhari nomor 1965, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan) ". Nabi' berkata: "Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya".⁹⁷

Jika diantara kamu ada orang yang melakukan transaksi jual beli jika mereka sudah terpisah maka akad jual beli tersebut sudah terlaksana, dari hadist tersebut menjelaskan bahwa, jika seorang yang melaksanakan akad jual beli, dan sudah

⁹⁶ Hadits Tirmidzi nomor 1151

⁹⁷ Hadits Imam Bukhari nomor 1965

terpisah kedua nya antara penjual dan pembeli maka sudah di angap jual beli itu terlaksana.

Pada dasarnya murabahah adalah akad jual beli yang dimana keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara si penjual dan pembeli, si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dari asal harga beli.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat di bebaskan kepada harga jual tersebut, Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.⁹⁸

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebaskan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

⁹⁸ Ir. Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," (RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004), 144

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayar-kan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.⁹⁹

Sehingga perlu di ketahui bahwa pengertian murabahah adalah akad jual beli yang di haruskan mengatakan dengan jujur harga beli kepada pembeli dan mengatakan tambahan keuntungan dari harga beli barang, harga jual adalah harga beli di tambah margin keuntungan dengan keputusan kedua belah pihak, menurut peneliti praktik pembiayaan murabahah yang di lakukan oleh BMT Whidatul Ummah sudah sesuai dengan akad, syarat, dan rukun murabahah. Dan tidak keluar dari aturan yang telah di tentukan menurut Hukum Islam, dan sesuai dengan apa yang sudah ada pada ayat al-Quran dan hadis.

Transaksi mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal

⁹⁹ Ir. Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," (RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004), 144

kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari (shahibul maal) dan keahlian dari (mudharib), supaya usaha dapat di kembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sementara imam syafi'i mendefinisikan mudaharabah bahwasanya pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan kedalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.¹⁰⁰

Adapun makna termologi dalam Fiqih muamalah, mudarabah di ungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab: Imam Hanafi mendefinisikan, suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

Seperti yang di jelaskan dalam ayat Allah yang membolehkanya Mudharabah dalam Al-Qur'an surat Q.S.Al-Maidah ayat 5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومَ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.” (Q.S.Al-Maidah [5]:2)¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhammad, *Konruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta ;BPFE 2005,) h 47

¹⁰¹ (Qs.Al-Maidah (5):2,

Sesuai dengan ayat tersebut, kita di anjurkan untuk saling tolong-menolong antara sesama umat muslim, dan tolong - menolong dapat dilakukan dalam berbagai jenis perbuatan kebaikan (Tabarru') seperti zakat, infaq, wakaf, jual beli, kerjasama dan lain – lainnya, dalam tolong – menolong tersebut harus dilandasi keikhlasan yang tidak dibolehkan saling merugikan antara satu pihak dengan pihak lainnya sebagaimana yang di perintahkan dalam ajaran islam.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahibul mall,) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁰²

Alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah dimulai dari nasabah mendaftar melalui marketing officer atau datang sendiri ke kantor BMT Wihdatul Ummah menemui consumer service untuk mengajukan pembiayaan, memenuhi persyaratan lengkap serta deskripsi bentuk usaha jelas, setelah itu semua data dimasukkan di buku register permohonan, kemudian koordinator marketing melakukan survey dan analisis, kemudian mengadakan rapat komite (marketing officer, consumer service, koordinator marketing, kepala kantor) dan pengurus (untuk nominal tertentu), dari rapat tersebut untuk memutuskan pembiayaan yang diajukan diterima atau ditolak, jika pembiayaan ditolak maka dibuatkan surat penolakan atau menghubungi nasabah via telepon, jika pembiayaan diterima segera dijadwalkan untuk realisasi, pelaksanaan akad (ijab, qabul), kemudian realisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan diawali dengan pemberian modal kepada mudharib kemudian pelaksanaan usaha oleh mudharib dan pembagian nisbah sesuai kesepakatan.¹⁰³

¹⁰² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000

¹⁰³ Mohammad Sholeh, Wawancara ,Magetan 27 mei 2017 pukul 10.00

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan mudharabah, jelas ini konteksnya adalah business risk, sedangkan untuk character risk, mudharib pada hakikanya menjadi wakil dan sahibul mall dalam mengelola dana dengan sizing shahibul mall, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya karena telah menimbulkan kerugian.¹⁰⁴

mengingat beberapa Hadits yang menganjurkannya dan mencontohkan pembiayaan mudharabah dengan benar :

Hadits Nasai Nomor 3867

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَتَقَرُّهُ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula

¹⁰⁴ Ir. Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," (RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004), 209

untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah.¹⁰⁵

Telah dijelaskan bahwa di haruskan kepada kita untuk saling tolong menolong terutama terhadap sesama muslim, dan hendaknya untuk menolong orang di sekitar kita terutama terhadap orang berpotensi untuk menggunakan kemampuannya, untuk mendapatkan penghasilan dari kehilanya dengan yang memiliki harta lebih untuk menyediakan dana atau tempatnya, dengan keuntungan hasil sesuai kesepakatan yang telah di sepakati. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹⁰⁶

Hadits Nasai Nomor 3874

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَائَيْنِ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيْنَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْنَكَ أَنْ أَمِينَكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فِيمِنْهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ

Telah mengabarkan kepada kami [Amru bin Zurarah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Ayyub] dari [Muhammad], dia berkata; "Aku tidak tahu bahwa [Syuraih] memutuskan mengenai seseorang yang melakukan mudharabah kecuali dengan dua keputusan, suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana mudharabah; "Berikanlah buktimu terhadap musibah yang dengannya engkau mendapatkan udzur", atau suatu ketika dia mengatakan kepada pemilik harta; "Berikan buktimu bahwa orang kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu."¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hadits Nasai Nomor 3867

¹⁰⁶ Muhammad Wasito Abu Fawaz, "Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar'i) <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar'i> di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

¹⁰⁷ Hadits Nasai Nomor 3874

Ketika dalam melakukan pembiayaan mudaharabah hendaknya ketika dalam pengelolaan dana mudaharib di hadapkan dengan musibah yang di sebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak menentu, atau keadaan alam yang tidak menentu" maka berikanlah buktimu terhadap musibah itu sehingga dengan bukti itu setidaknya engkau mendapatkan udzur", karena dengan bukti tersebut kepercayaanmu masih bisa di percaya, dan kamu bukanlah orang-orang yang berkhianat, jika tidak maka bersumpahlah dengan nama Allah bahwa benar-benar tidak mengingkari ketentuan akad mdaharabah tersebut.

Praktik pelaksanaan pembiayaan mudaharabah di BMT Whidatul Ummah ini ternyata belum memenuhi aturan yang berlaku dalam hukum islam, dilihat dari praktik pembiayaan mudahrabah yang tidak sesuai dengan penentuan resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Wihdatul Ummah tidak sesuai dengan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 yang dimana sebenarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak diperbolehkanya adanya tambahan angunan (barang jaminan), namun dalam prakteknya BMT Whidatul Ummah mewajibkan adanya barang jaminan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan, dan dalam penentuan resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Wihdatul Ummah dalam penentuan resiko akad *mudharabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharbah belum sesuai dengan fatwa.¹⁰⁸ Dalam pembiayaan Mudaharabah BMT Whidatul Ummah selaku pemberi modal belum bisa memenuhi keinginan para UKM (usaha kecil menengah) di daerah Plaosan, bahwasanya modal yang di butuhkan para UKM

¹⁰⁸ Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah

Sekitar 50jt – 80jt namun pihak pemberi modal BMT Whidatul Ummah, hanya mampu memberikan modal maxsimal 20jt dengan ketentuan syarat dan kesepakatan yang telah disepakati.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Data dokumen dari BMT whidatul Ummah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan pembiayaan murabahah dan mudaharabah di BMT Whidatul Ummah, Prespektif Hukum Islam penelitian ini mengamati bagaimana praktik pembiayaan murabahah dan mudaharabah di BMT Whidatul Ummah , sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Dalam praktik pembiayaan Murabahah di BMT Whidatul Ummah secara prosedur sudah sesuai dengan hukum islam, secara rukun dan syarat sah akad murabahah juga sudah sesuai, namun disini peneliti menyayangkan terhadap perilaku yang sering di lakukan oleh Nasabah, yaitu wanprestasi mengingkari perjanjian yang sudah dibuat, sehingga pihak BMT Whidatul Ummah memberikan sangsi tegas kepada Nasabah dengan menjatuhkan kifarad (denda) kepada nasabah karena telat membayar cicilan. Dan pihak BMT kurang jeli dan teliti dalam menganalisisi nasabah yang hendak melakukan akad Murabahah.
2. Dalam praktik pembiayaan Mudharabah di BMT Whidatul Ummah secara syariah belum sesuai dengan hukum islam, di pandangan dengan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 yang dimana sebenarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak diperbolehkannya adanya tambahan angunan (barang jaminan), namun dalam prakteknya BMT Whidatul Ummah mewajibkan adanya barang jaminan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Namun secara rukun dan syarat sah akad mudaharabah sudah memenuhi. Dan

Pada praktik akad pembiayaan mudharabah di BMT Whidatul Ummah peneliti menyangkan ketidakmampuan dari (Shaibul Mall) sebagai pemberi modal kepada (Mudharib) selaku pengelola Modal, terhadap pelaku (UKM) usaha kecil menengah di desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Pihak BMT belum mampu memberikan modal yang cukup besar kepada pelaku UKM yang terbilang usahanya yang sudah mapan, yang dimana pihak BMT belum menyanggupi untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku UKM di atas 20jt. Sehingga pelaku UKM masih cenderung untuk meminjam modal kepada Bank Konvensional karena dapat meminjam modal usaha yang cukup besar sesuai yang di butuhkan.

B. Saran

1. Bagi pihak BMT Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, dalam pembiayaan murabahah hendaklah lebih hati hati untuk memberikan pembiayaan murabahah terhadap nasabah, hendanya di lakukan analisa terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan melaksanakan pembiayaan murabahah,
2. Bagi pihak BMT Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, dalam pembiayaan, hendaklah untuk mencari investor dana untuk menutupi ketidak mampuan dalam pemberian modal yang cukup besar kepada pelaku UKM didesa Plaosan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sehingga pihak UKM akan lebih memilih untuk meminjam ke BMT

Whidatul Ummah dengan sistem bagi hasil ketimbang kepada Bank Konvensional karena suku bunga yang besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim, 2010 Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada. Cet Ke-7
- Amri Dziki Fadholi. 2015 Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah,Musyarakah,Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Skripsi. Surakarta: UNM Maulana Surakarta.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan.
<https://magetankab.bps.go.id/BRS/view/id/19>, di akses pada 6 juli 2017.
 pukul 8.50
- Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
- Dr.H.Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah
- Ersam Pelaku Usaha kecil, Wawancara pada tanggal 30 mei 2017
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 49/Dsn-Mui/Ii/2005
- Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- H.R.Daeng Naja. 2011 Akad bank syariah,Yogyakarta;Pustaka Yustisia,
- Imam Bukhari nomor 1965,
- Kusmiyati Kurnia, Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Di Bank Syariah Cabang Yogyakarta”.
- Lexy J. Mochong, 2011 Metodologi Penelitian kualitatif edisi revisi bandung: pt raja rosdakarya,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 Penelitian Hukum Jakarta: Prenadamedia Group,,
- Maghfur Wahid, Skripsi Yang Berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)

- Muhsinal aini. 1997, Pinbuk data/modul/usp-bmt/dasarbmt, Magetan; Karya Utama, ,
- Muchamad Hariyadi, Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Prespektif Fiqih Madzhab Syafi'i, Skripsi (malang:UIN Maulana Malik ibrahim Malang,2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik,
- Muhammad, Konruksi. 2005, Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta ;BPFE
- Muhammad Wasito Abu Fawaz, "Mengenal konsep Mudharabah Bagi Hasil yang syar'I.<https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar'i>_di akses tanggal 06/03/2017.
- Muhammad Maulana , Skripsi Yang Berjudul Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārahah Dan Muḍārahah)
- Nur Dkk, HM.Dumairi, Ekonomi Syariah
Nasai Hadits Nomor 3867
Nasai Hadits Nomor 3874
- Ridwan.M.2004 Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT, Yogyakarta;UII press,
- Sunarto Zulkifli. 2007 Panduan Praktis Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim,
- Sohari Sharani. 2001, Abdullah Ru'fah, FikihMuamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, cet, 1
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Jakarta: Rajawali Pers,
- Soekanto Soegono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Press, 1996,
- Soekanto Soejono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
- Tirmidzi Hadits nomor 1151
- Ulya Maskurin. 2012 Murabahah: Antara Teori Dan Praktik pada PT.Bank Syariah Mandiri Kota Malang, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Alvabet, 1999,

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Lihat Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. 2005, Jakarta: PT Bumi Aksara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Lihat Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial* (surabaya : Airlangga University Press, 2001),

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*,

Q.S.Al - Baqarah

QS. An-Nisaa:

Q.S.Al - Baqarah

Quraish Shihab. 2002 *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta; Lentera Hati, ,

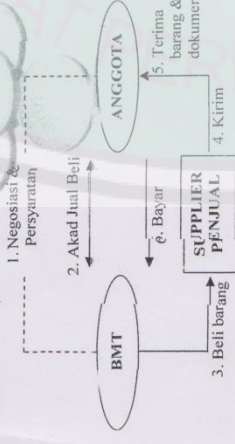
Muhsinal Aini , *Wawancara*, Magetan 04 juni 2017

Mohammad Sholeh, *Wawancara* , Magetan 27 mei 2017

Zainul Arifin. 2001 *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta

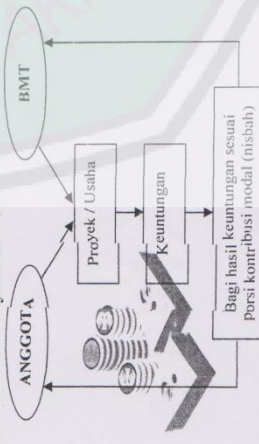
2. Pembiayaan Murabahah / Jual Beli
Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Skema Pembiayaan Murabahah :



3. Pembiayaan Musyarakah / Kerjasama
Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Skema Pembiayaan Musyarakah :



TABEL PERBEDAAN
 Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Bunga ditentukan dengan asumsi harus untung	Nisbah bagi hasil ditemukan dengan berpedoman pada kemampuan untung rugi
Besarnya prosentase bunga berdasarkan jumlah uang / modal yang dipinjam	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun keuntungan usaha berjalan	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
Kontribusi bunga dragakan oleh semua anggota	Tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil

TABEL PERBEDAAN
 Simpan Pinjam Konvensional dan Syariah

No.	Keterangan	SP Konvensional	SP Syariah
1.	Landasan Operasi	Peraturan Pemerintah	Al-Qur'an, Fatwa, Peraturan Pemerintah
2.	Pengawas	Pengawas	Pengawas Syariah
3.	Akad Transaksi	Hutang piutang	Jual beli, Bagi hasil
4.	Kuntungan	Bunga sepihak	Marginal, Bagi hasil, Kerjasama, Sewa
5.	Pemilik Dana	Lembaga berbadan hukum	Negosiasi
6.	Pemakai Dana	Lembaga pemilik piutang	Investor / Partner
7.	Pegran Lembaga	Intermediasi	Penjual / Pembeli, Agen investasi, Intermediasi
8.	Risiko Pembiayaan	Risiko anggota	Risiko KJKS bila wajar risiko mitra bila tidak
9.	Kuntungan Pemilik Dana	Fixed Rate	Fleksibel sesuai
10.	Akuntansi	PSAK No. 31/27	PSAK No. 59



Kantor Pusat :
 Jln. Lapangan No. 11
 Selatan Pasar Wisata Ploasan - Magetan
 (0351) 889204
 Email : bmt_widyatulummah@yahoo.co.com



Koperasi Jasa Keuangan Syaria'h
 BAITUL MAAL WAT TAMWIL
 "WIDHATUL UMMAH"

*Membangun Ukhwah
 Menggapai Kekuatan Ekonomi Ummah*

PROFIL BMT

BMT "Widhatul Ummah" telah dirintis sejak tahun 1998 dengan maksud memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan permodalan khususnya untuk usaha mikro. Seiring dengan jalannya waktu, maka pada tanggal 2 September 1999 BMT "Widhatul Ummah" telah diakui sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum dengan nomor : 130 / BH / KDK / 13.24 / IX / 1999.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 / M.KUKM / IX / 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, maka BMT "Widhatul Ummah" akan berupaya maksimal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (syaria'h) sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam rangka upaya peningkatan kemitnisan.



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
"WIHDATUL UMMAH"
Membangun Ukhuwah Menggapai Kekuatan Ekonomi Ummah

Nomor : 021/BMT.WU/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pra Penelitian

Plaosan, 17 April 2017

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
c.q. Kepala Bidang Akademik
Jl. Gajayana 50 Malang 66144

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kami Pengurus BMT Wihdatul Ummah Kecamatan Plaosan Kab. Magetan
menyetujui untuk mengadakan Pra Penelitian (pra research) atas nama :

Nama : Fathul Mujaddidi Arum
NIM : 13220160
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir / skripsi yang berjudul :
Kontribusi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah di BMT Wihdatul Ummah
Kelurahan Plaosan Kabupaten Magetan Terhadap pelaku UKM Prespektif Hukum
Islam.

Demikian hal ini disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BMT Wihdatul Ummah
Kecamatan Plaosan

Ketua



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
WIHDATUL UMMAH
BH No. 1301BH/02013.24081389

MUHAMMAD SULISTIANA, SE



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
"WIHDATUL UMMAH"
Membangun Ukhuwah Menggapai Kekuatan Ekonomi Ummah

Nomor : 056/BMT.WU/IV/2017

Plaosan, 06 mei 2017

Lampiran : -

Perihal : Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

c.q. Kepala Bidang Akademik

Jl. Gajayana 50 Malang 66144

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami Pengurus BMT Wihdatul Ummah Kecamatan Plaosan Kab. Magetan
Memberitahukan bahwa mahasiswa UIN, telah melakukan penelitian atas nama

Nama : Fathul Mujaddidi Arum

NIM : 13220160

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir / skripsi yang berjudul :
Kontribusi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah di BMT Wihdatul Ummah
Kelurahan Plaosan Kabupaten Magetan Terhadap pelaku UKM Prespektif Hukum
Islam.

Demikian hal ini disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BMT Wihdatul Ummah

Kecamatan Plaosan



Ketua
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
WIHDATUL UMMAH
BH No. 13016HNDK/13.240X/1999

MUHAMMAD SULISTIANA, SE

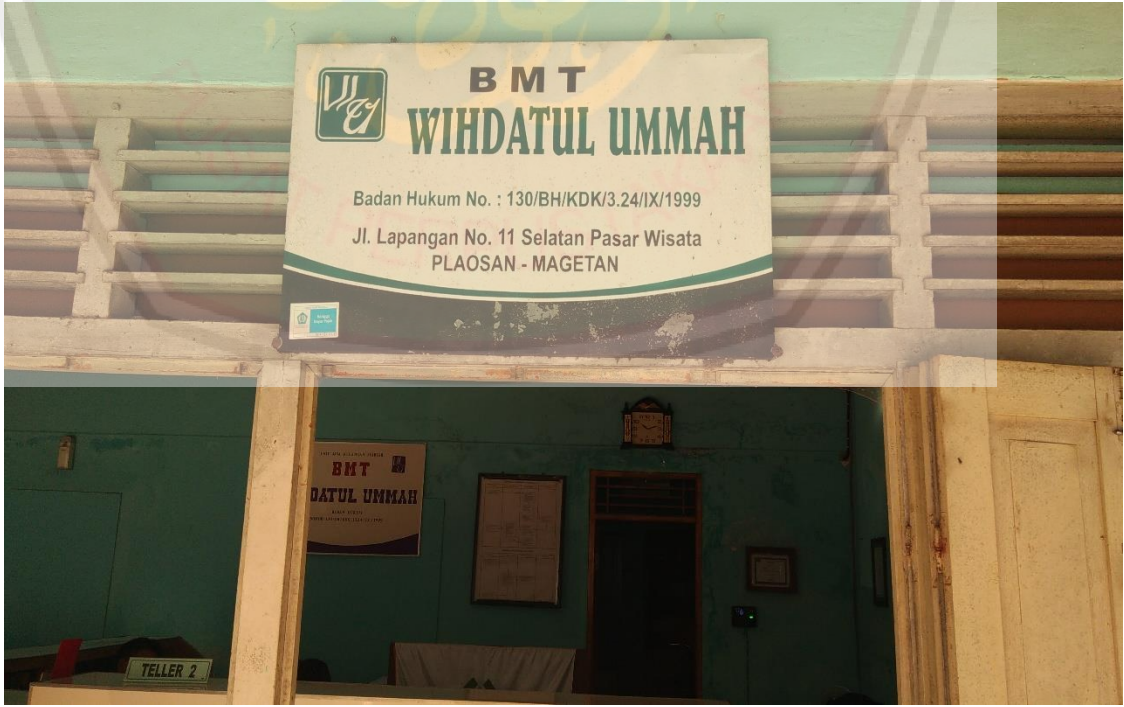
LAMPIRAN 8 : FOTO HASIL WAWANCARA DAN PENELITIAN

Kantor BMT Whidatul Ummah Kecamatan Plaosan

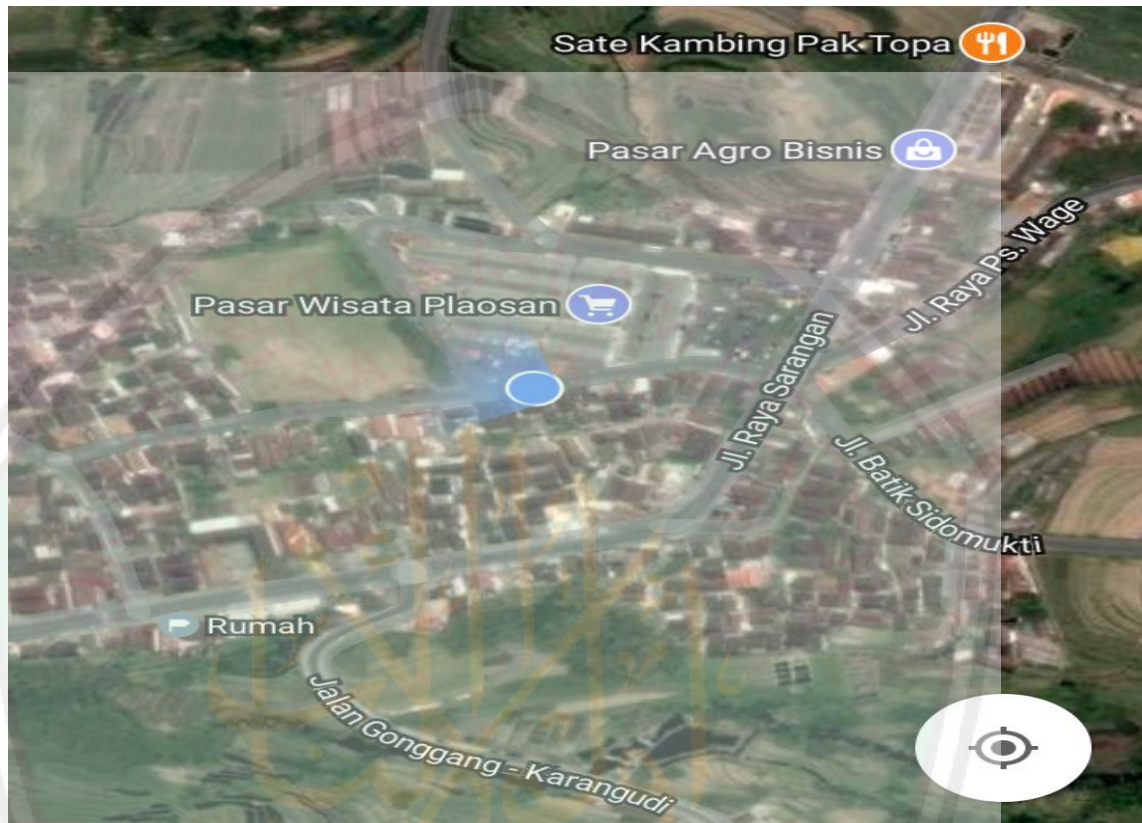


Ruang Kantor Kantor BMT Whidatul Ummah Kecamatan Plaosan





Lokasi Penelitian



Bapak Mohammad Sholeh Ketua BMT Whidatul Ummah



**Wawancara Dengan Bapak Mohammad Sholeh Ketua BMT Whidatul
Ummah Kecamatan Plaosan**



Wawancara dengan pengusaha plastik ibu surati



Wawancara dengan pengusaha aneka bahan pokok



Wawancara dengan pedagang sayur keliling





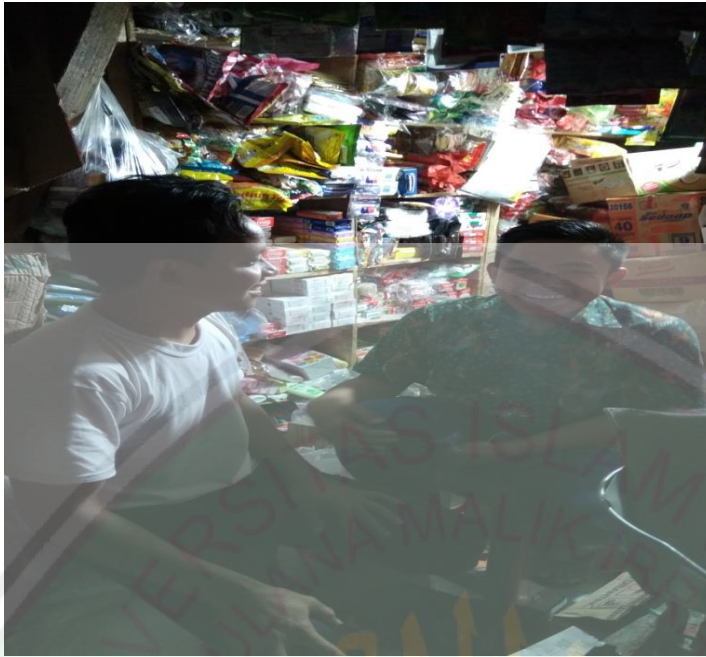
Wawancara Dengan bapak Ahmad selaku pemilik Usaha Pupuk dan Pom Mini



Toko bapak Ahmad selaku pemilik Usaha Pupuk dan Pom Mini



Wawancara Dengan Bapak Esmu selaku pemilik UKM Roti Bolu



Wawancara dengan Bapak Qno Pelaku UKM Maming



Wawancara dengan IBU Sri selaku pemilik Usaha Jangellan



UKM Janggelan



Wawancara dengan pelaku Ukm Batik Sidomukti

LAMPIRAN 9 : RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Fathul Mujaddidi Arum

Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 16 Desember 1994

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa, Plaosan RT 11 RW 02

No.Telpon : 085852272800

Email : fathulmujadid@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Muhammadiyah 1 Magetan : Tahun 2001 – 2007
2. MTS muhammadiyah Paciran Lamongan : Tahun 2007-2010
3. MAN 2 Madiun : tahun 2010 – 2013
4. S1 Fakultas Syariah Uin Malang

PENDIDIKAN INFORMAL

1. Pelatihan NLP di Malang
2. Pelatihan Hypnosis di Malang